

**TINJAUAN *VIDEO CALL SEX* (VCS) MENURUT HUKUM PIDANA  
NASIONAL DAN HUKUM PIDANA ISLAM  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor  
185/Pid.Sus/2019/PN.Smg)**

**SKRIPSI**

**Dibuat untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata I (S1) Dalam Bidang Hukum Pidana Islam**



Disusun Oleh:

**INTAN MUSTIKA CAHYA**

**NIM: 1502026009**

**JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2020**



**KEMENTERIAN AGAMA R.I**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024) 7601291  
Fax.7624691 Semarang 50185

---

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (empat) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi  
a.n. Sdr. Intan Mustika Cahya

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang

*Assalamua'alaikum Wr.Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Intan Mustika Cahya  
NIM : 1502026009  
Jurusan : Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : **Tinjauan Video Call Sex (Vcs) Menurut Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 185/Pid.Sus/2019/Pn.Smg)**

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Semarang, 19 Oktober 2020

Pembimbing I

**Dr. H. Ali Imron, SH. M.Ag.**

**NIP: 197307302003121003**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

**SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : B-4149.1/Un.10.1/D.1/PP.00.9/XI/2020

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : Intan Mustika Cahya  
NIM : 1502026009  
Program studi : Hukum Pidana Islam (HPI)\*  
Judul : Tinjauan *Video Call Sex* (VCS) Menurut Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN.Smg)  
Pembimbing I : Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.  
Pembimbing II : -

Telah dimunaqasahkan pada tanggal 13 November 2020 oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang : Rustam DKAH, M.Ag  
Penguji II / Sekretaris Sidang : Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.  
Penguji III : Dr. Agus Nurhadi, M.A  
Penguji IV : Drs. H. Mohamad Solek, M.A

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
& Kelembagaan

Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.



Semarang, 13 November 2020  
Ketua Program Studi,  
ura

Rustam DKAH, M.Ag

## MOTTO

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلٌ

*“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk”(Q.S Al-Isra: 32)*

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Ayahanda Darma dan Ibunda Fatmawati yang senantiasa mendoakan penulis dalam penulisan skripsi, memberikan dukungan, dan selalu mendoakan kesuksesan penulis.
2. Kedua adik penulis, Mukhammad Akbar Darmawan dan Bima Saputra, semoga bisa berdedikasi melebihi penulis dalam hal positif apapun
3. Nenek penulis Ibu Sriyanah yang sangat penulis cintai
4. Almamater UIN Walisongo Semarang

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-latin ini berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, tertanggal 22 Januari 1988.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	Bb	-
ت	Tā'	Tt	-
ث	Ṣā'	Ṣṣ	S dengan satu titik di atas
ج	Jīm	Jj	-
ح	Ḥā'	Ḥḥ	H dengan satu titik di bawah
خ	Khā'	Khkh	-
د	Dāl	Dd	-
ذ	Ẓāl	Ẓẓ	Z dengan satu titik di atas
ر	Rā'	Rr	-
ز	Zāl	Zz	-
س	Sīn	Ss	-
ش	Syīn	Sysy	-
ص	Ṣād	Ṣṣ	S dengan satu titik di bawah
ض	Ḍād	ḌḌ	D dengan satu titik di bawah
ط	Ṭā'	Ṭṭ	T dengan satu titik di bawah
ظ	Ẓā'	Ẓẓ	Z dengan satu titik di bawah
ع	'ain	‘	Koma terbalik
غ	Gain	Gg	-
ف	Fā'	Ff	-
ق	Qāf	Qq	-
ك	Kāf	Kk	-
ل	Lām	Ll	-

م	Mīm	Mm	-
ن	Nūn	Nn	-
هـ	Hā'	Hh	-
و	Wāwu	Ww	-
ء	Hamzah	Tidak dilambangkan atau '	Apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	Yā'	Yy	-

## II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap.

Contoh: رَبَّكَ ditulis *rabbaka*

الْحَدُّ ditulis *al-ḥadd*

## III. Vokal

### 1. Vokal Pendek

Vokal/*harakatfathah* ditulis *a*, *kasrah* ditulis *i*, dan *ḍammah* ditulis *u*.

Contoh: يَضْرِبُ ditulis *yadribu*

سُئِلَ ditulis *su'ila*

### 2. Vokal Panjang

Vokal panjang (*māddah*), yang dalam tulisan Arab menggunakan harakat dan huruf, ditulis dengan huruf dan tanda caron (-) di atasnya: *ā*, *ī*, *ū*.

Contoh: قَالَ ditulis *qāla*

قِيلَ ditulis *qīla*

يَقُولُ ditulis *yaqūlu*

### 3. Vokal Rangkap

a. *Fathah* + *yā* mati ditulis *ai*

Contoh: كَيْفَ ditulis *kaifa*

b. *Fathah* + wāwu mati ditulis au

Contoh: حَوْلَ ditulis *ḥaula*

#### IV. *Tā' marbūṭah* (ة) di akhir kata

1. *Tā' marbūṭah* (ة) yang dibaca mati (sukūn) ditulis *h*, kecuali kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *Ṣalat*, *zakat*, *tobat*, dan sebagainya.

Contoh: طَلْحَةَ ditulis *ṭalḥah*

التَّوْبَةَ ditulis *at-taubah*

فَاطِمَةَ ditulis *Fāṭimah*

2. *Tā' marbūṭah* yang diikuti kata sandang *al* (ال), jika dibaca terpisah atau dimatikan, ditulis *h*.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *rauḍah al-atfāl*.

Jika dibaca menjadi satu dan dihidupkan ditulis *t*.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *rauḍatul atfāl*.

#### V. Kata Sandang Alif+Lam (ال)

1. Kata sandang (ال) diikuti huruf *syamsiah* ditulis sesuai dengan bunyinya (sama dengan huruf yang mengikutinya, dan dipisahkan dengan tanda (-)).

Contoh: الرَّحِيمِ ditulis *ar-raḥīmu*

السَّيِّدِ ditulis *as-sayyidu*

السَّمْسِ ditulis *asy-syamsu*

2. Kata sandang (ال) diikuti huruf *qamariyah* ditulis *al-* dan dipisahkan tanda (-) dengan huruf berikutnya.

Contoh: الْمَلِكُ ditulis *al-maliku*

الْكَافِرُونَ ditulis *al-kāfirūn*

الْقَلَمُ ditulis *al-qalama*

## VI. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

1. Jika rangkain kata tidak mengubah bacaan, ditulis terpisah/kata per-kata, atau
2. Jika rangkaian kata mengubah bacaan menjadi satu, ditulis menurut bunyi/pengucapannya, atau dipisah dalam rangkaian tersebut.

Contoh: خَيْرُ الرَّازِقِينَ ditulis *khair al-rāziqīn* atau *khairurrāziqīn*.

## ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan dengan judul Tinjauan *Video Call Sex* (VCS) Menurut Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Islam (Putusan Pengadilan Negeri Semarang Putusan Nomor: 185/Pid.Sus/2019/Pn.Smg), yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan Bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan nomor 185/Pid.Sus/2019/PN Smg tentang *video call sex* (vcs) serta bagaimana pandangan hukum pidana Islam mengenai *video call sex* (vcs) dalam putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN?

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Dipilihnya jenis penelitian normatif ini dikarenakan dalam penelitian ini menguraikan masalah-masalah yang terjadi selanjutnya kemudian menggunakan teori-teori hukum dan kaitannya dengan undang-undang yang berlaku. Dan menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN.Smg. Sumber data yang didapat dari studi kepustakaan adalah Putusan Pengadilan Negeri Semarang sebagai sumber data primer yaitu data asli yang menggunakan informasi tersebut. Sedangkan sebagai data sekunder semua tentang hukum yang berisi dokumen resmi seperti hukum pidana Islam.

Hasil penelitian ini menemukan fakta bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 185/Pid.Sus/2019/PN.Smg tentang pemerasan dan pengancaman yang berawal dari *video call sex*, Majelis Hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana penjara 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada terdakwa. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pengancaman dan pemerasan yang berawal dari *video call sex*, sebagaimana yang didakwakan terhadap terdakwa yaitu dakwaan alternatif kedua pasal 27 ayat (4) jo pasal 45 ayat (4) Undang-undang RI No. 11 Tahun 2008 berikut perubahannya pada Undang-undang RI No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam perspektif hukum pidana Islam, zina dan hirobah hukuman pokoknya adalah *hadd*, tetapi dalam kasus tersebut belum memenuhi unsur dari zina dan hirobah tetapi mendekati kepada perzinahan yang mana dalam hukum pidana Islam dikenai hukuman *ta'zir*, yang mana hakim yang menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Alhamdulillah* Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan hidayah, kenikmatan dan inayahnya kepada kita semua. Shalawat serta salam senantiasa selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW, segenap keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya.

Penulis sangat bahagia dan bersyukur dengan selesainya sebuah karya skripsi ini. Karena penulis sangat merasakannya betul segala keluh kesah, jatuh bangun dalam pembuatan skripsi ini. Dari awal pembuatan karya ilmiah ini sampai sudah menjadi skripsi menjadi pengalaman yang tidak bisa dilupakan oleh penulis. Namun demikian penulis sangat menyadari bahwa hal tersebut dapat terwujud karena adanya bantuan yang telah penulis dapatkan dari berbagai pihak. Ucapan terimakasih tak pernah lupa penulis sampaikan yang kepada segala pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian pengerjaan skripsi yang Berjudul **“TINJAUAN VIDEO CALL SEX (VCS) MENURUT HUKUM PIDANA NASIONAL DAN HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NOMOR 185/PID.SUS/2019/PN.SMG)**, pihak-pihak tersebut adalah:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. selaku rektor yang telah memberikan tenaga dan pikirannya untuk mengembangkan UIN Walisongo menjadi perguruan tinggi Islam erdepan berbasis riset dan

kesatuan ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat mengetahui berbagai ilmu di bangku perkuliahan.

2. Bapak Dr. H. Moh Arja Imroni, M.Ag. selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Rustam D.K.A Harahap, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam dan Bapak Dr. Ja'far Bachaqi, S.Ag, M.H selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam. Terimakasih atas bimbingan dan arahnya selama ini yang tidak henti-hentinya kepada penulis
4. Bapak Dr. H. Ali Imron, SH. M.Ag Selaku dosen Pembimbing I, Penulis mengucapkan terimakasih karena selalu ada waktu disetiap penulis ingin meminta bimbingan serta memberikan arahan dan masukan dan motivasi penulis untuk untuk mengerjakan skripsi ini. Jasa Bapak tidak akan pernah penulis lupakan semoga bahagia dunia dan akhirat.
5. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Fattah Idris, M.S.I selaku wali dosen penulis, yang telah membantu dan membimbing penulis serta memberikan arahan dan masukan sampai skripsi ini selesai.
6. Bapak Dr. Rokhmadi. M.Ag selaku dosen favorit penulis, terimakasih pelajaran berharganya yang diberikakan dari awal kuliah
7. Bapak Ibu Dosen dan seluruh civitas akademik di UIN Walisongo Semarang. Khususnya di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan. Terimakasih untuk semuanya semoga Allah memberikan balasan dengan sebaik-baik balasan dari-Nya.

8. Kedua Orangtuaku Ayah tercinta Darma dan Ibu Fatmawati yang selalu mendoakan penulis, memberikan semangat. Semoga Ayah dan Ibu selalu dalam lindungan-Nya, diberikan rezeki yang melimpah, umur panjang dan sehat selalu. Kepada Nurisma Maulidina Dewi terimakasih telah meluangkan waktunya untuk membantu penulis mengerjakan skripsi ini walaupun sekedar mengetikan, semoga sekolahnya lancar dan bisa berprestasi.
9. Teman-teman Kelas HPI-A 2015, teman-teman KKN Mandiri 2019 Posko 64, Teman-teman PPL PN PA Kudus 2018 UIN (yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu) yang telah memberikan dukungan, pengalaman yang tak terlupakan dan semangat kepada penulis.
10. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini. Terimakasih. Semoga amal mereka di balas lebih dari apa yang mereka baut yang setimpal dari Allah SWT. Amin. Penulis sadar atas segala kekurangan dan keterbatasan yang ada. Untuk itu penulis menerima masukan yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Semarang, 15 Oktober 2020



Intan Mustika Cahya

Penulis

## DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Intan Mustika Cahya

Nim : 1502026009

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau terbitan. Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

**Semarang, 15 Oktober 2020**

**Deklarator,**



**Intan Mustika Cahya**

**1502026009**

## DAFTAR ISI

<b>TINJAUAN <i>VIDEO CALL SEX</i> (VCS) MENURUT HUKUM PIDANA NASIONAL DAN HUKUM PIDANA ISLAM.....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DEKLARASI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DATAR ISI</b>	
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>7</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>7</b>
<b>D. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>7</b>
<b>E. Telaah Pustaka .....</b>	<b>8</b>
<b>F. Metode Penelitian .....</b>	<b>12</b>
<b>G. Sistematika Penulisan .....</b>	<b>14</b>
<b>BAB II.....</b>	<b>15</b>
<b>KAJIAN UMUM TENTANG HUKUM PIDANA ISLAM, <i>VIDEO CALL SEX</i> (VCS) SERTA PEMERASAN DAN PENGANCAMAN DALAM UNDANG-UNDANG INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK.....</b>	<b>15</b>
<b>A. Hukum Pidana Islam.....</b>	<b>15</b>
<b>B. Tindak pidana.....</b>	<b>24</b>
<b>C. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....</b>	<b>27</b>
<b>D. Video Call Sex (VCS).....</b>	<b>33</b>
<b>E. Pemerasan dan Pengancaman Pasal 27 ayat 4 .....</b>	<b>34</b>

<b>BAB III</b> .....	36
<b>TINJAUAN PERKARA PUTUSAN NOMOR 185/Pid.Sus/2019/PN.SMG</b> .....	36
<b>A. Profil Pengadilan Negeri Semarang</b> .....	36
<b>B. Proses penyelesaian studi Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN.Smg dengan putusan alternatif</b> .....	40
<b>BAB IV</b> .....	49
<b>TINJAUAN VIDEO CALL SEX (VCS) MENURUT HUKUM PIDANA NASIONAL DAN HUKUM PIDANA ISLAM (PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG PUTUSAN NOMOR 185/Pid.Sus/2019/PN.Smg)</b> .....	49
A. Analisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN.SMG .....	49
B. Pandangan Hukum Pidana Islam mengenai <i>Video Call Sex</i> (VCS) dalam putusan nomor 185/Pid.Sus/2019/PN.SMG .....	55
<b>BAB V</b> .....	62
<b>PENUTUP</b> .....	62
<b>A. Kesimpulan</b> .....	62
<b>B. Saran</b> .....	63
<b>C. Kata Penutup</b> .....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	65
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	70



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Teknologi informasi dan komunikasi mengalami perkembangan yang sangat pesat menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang sehingga secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk perbuatan hukum baru. Pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya, sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama, sosial dan budaya masyarakat Indonesia.<sup>1</sup>

Perkembangan masyarakat modern telah menyebabkan perkembangan kejahatan yang mencakup jenis serta dimensi- dimensi yang sebelumnya tidak ada. Semakin modern suatu masyarakat, semakin modern pula metode, teknik dan cara-cara tindak kejahatan dilakukan oleh para pelakunya. Salah satunya adalah kejahatan teknologi informasi yang semakin menjalar yang membuat masyarakat menjadikannya sarana untuk melakukan tindak pidana atau pelanggaran. Kemajuan teknologi informasi yang diciptakan pada akhir abad ke-20 adalah internet.

Andi Hamzah menyatakan bahwa:<sup>2</sup> Teknologi internet membawa manusia pada peradaban baru, dimana terjadi perpindahan realitas kehidupan dari aktifitas nyata ke aktivitas maya (virtual) yang disebut dengan istilah *cyberspace*

---

<sup>1</sup> Soemarno Partodiharjo, *Tanya Jawab Seputar Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, hlm: 2

<sup>2</sup> Andi, Hamzah, *Aspek-Aspek Pidana di Bidang Komputer*, Jakarta :Sinar Grafika, 1990, hlm 43

Agus Raharjo dalam bukunya *cybercrime* pemahaman dan upaya pencegahan kejahatan berteknologi menyatakan bahwa:<sup>3</sup> Teknologi informasi dan komunikasi juga telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global, dan menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*), serta menimbulkan perubahan di berbagai bidang kehidupan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dengan berbagai fasilitasnya, dalam hal ini internet merupakan bagian dari kemajuan teknologi informasi tersebut, yang memberi kemudahan dalam berinteraksi tanpa harus berhadapan secara langsung satu sama lain.

Salah satu pengaruh positif dari media elektronik dapat digunakan sebagai lahan informasi untuk bidang pendidikan, kebudayaan dan kemudahan memperoleh informasi. Dan pengaruh negatif dari media elektronik yaitu bentuk nyata dari adanya pergeseran nilai-nilai yang tengah berlangsung di masyarakat adalah berkembangnya pergaulan bebas antara pria dan wanita yang bukan muhrimnya, secara pesat. Nilai-nilai luhur yang selama ini mewarnai kehidupan masyarakat, diputar balikkan.

Ajaran-ajaran Islam yang telah berhasil mengantarkan kesejahteraan, kedamaian dan kebahagiaan orang-orang serta masyarakat dan bangsa, diterjang dan dihancurkan. Keadaan seperti itu makin bertambah parah dengan adanya penyalahgunaan kemajuan ilmu dan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi. Oleh karena itu pemerintah memandang Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mutlak diperlukan bagi negara Indonesia, karena saat ini Indonesia merupakan salah satu negara yang telah menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi secara luas dan efisien.

Dalam agama Islam, larangan untuk melihat atau memperlihatkan aurat, mendekati perbuatan zina, serta perintah untuk menjaga kehormatan, tertuang jelas dalam Al-Qur'an, Hadis, serta dalam kaidah-kaidah Fiqh dan Ushul Fiqh. Sebab agama Islam sangat peduli dalam mengatur tentang adab

---

<sup>3</sup> Agus Raharjo, *Cyber Crime Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002, hlm 34

kesusilaan dan menjaga kehormatan. Islam mewajibkan menutup aurat dan haram hukumnya untuk melihat ataupun memperlihatkannya.<sup>4</sup>

Adanya pertanggungjawaban pidana, dalam hukum yang berlaku saat ini di Indonesia, pertama-tama harus dipenuhi persyaratan obyektif yaitu perbuatannya harus merupakan tindak pidana menurut hukum yang berlaku. Dengan perkataan lain, untuk adanya pertanggungjawaban pidana pertama-tama harus dipenuhi asas legalitas yaitu harus ada dasar atau sumber hukum (legitimasi) yang jelas baik di bidang hukum pidana materil maupun hukum pidana formal. Terhadap ketentuan asas legalitas ini sejalan dengan firman Allah surat Al Isra (17) ayat 15 yang artinya “dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan meng'adzab (menghukum) sebelum Kami mengutus seorang rasul”. Ayat tersebut menerangkan bahwa Allah tidak akan menjatuhkan hukuman kecuali setelah mengutus seorang rasul untuk menjelaskan hukuman itu. Pertanggungjawaban pidana juga mengandung makna pencelaan subyektif. Artinya secara subyektif si pembuat patut dicela atau dipersalahkan (dipertanggung jawabkan) atas tindak pidana yang dilakukannya itu sehingga ia patut di pidana. Secara singkat sering dinyatakan bahwa tiada pidana (pertanggungjawaban pidana) tanpa kesalahan (asas culpabilitas). Ketentuan yang ada di dalam hukum Islam, bahwa dasar pembebanan hukum (*ta'lif*) adalah akal (*'aqil, mumayyiz*), cukup umur (*baligh*) dan pemahaman.<sup>5</sup>

Undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik dibentuk dalam upaya untuk mengimbangi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang teknologi informasi dan transaksi elektronik, supaya tidak terjadi kekosongan dalam hukum, jika terjadi itu merupakan tindakan melawan hukum. Terkait dengan perbuatan melawan hukum undang-undang no 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik terdapat dalam

---

<sup>4</sup> Neng Djubaedah, Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam, (Jakarta, Kencana, 2003), hlm: 36.

<sup>5</sup> Ali, Imron, "Transformasi Hukum Islam ke Dalam Hukum Nasional Indonesia." Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat 5.2 (2016). Hlm: 127

pasal 27 ayat 1 yang berbunyi “*Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan*”<sup>6</sup>

Dalam pasal 45 ayat (1) berisi “*Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)*”

Secara normal hubungan seksual dilakukan langsung oleh sepasang jenis kelamin yang berbeda. Namun, kini seks dapat dilakukan dengan cara, termasuk dengan menggunakan teknologi komunikasi untuk dapat melakukan hubungan seks tanpa kontak fisik dan jarak jauh, yang dikenal dengan seks online.

Seks online dibedakan berdasarkan jenis teknologi yang digunakan dan dapat dikategorikan menjadi tiga jenis, yaitu VCS (*video call sex*), PS (*Phone Sex*), CS (*Chat Sex*).<sup>7</sup>

Dalam kasus Titik Nur, akun *facebook* temannya yang bernama Yatemi di *hack* untuk menghubungi Titik Nur dan mengajak untuk melakukan *video call sex* dengan diimingi-imingi uang. Titik Nur mengiyakan karena dia juga membutuhkan uang. Setelah melakukan *video call sex*, pelaku meminta korban untuk menikah dengan pelaku jika tidak video korban disebar luaskan. Pelaku dijatuhi pasal 27 ayat (1) dan (4) Undang-undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Soemarno Partodiharjo, *Tanya Jawab Seputar Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, hlm: 117

<sup>7</sup> Hildawati, *Seks Onlen, Media Sosial, dan Gender*, Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Sosial Vol 1 No 1, tahun 2018, hlm:1

<sup>8</sup> Undang-undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik.

Pada kasus SF pelaku dengan cara melakukan berpura-pura sebagai perempuan pemilik akun. Pelaku bersidikat dan memeras korban dengan melalui jasa layanan VCS, korban dari pelaku harus mengirim uang sebesar RP. 100000 sampai Rp. 300000. Pelaku disangkakan Pasal 27 ayat 1 dan 4 Undang-undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik.

*Video call sex* (vcs) terjadi karena pelaku tersebut bermaksud untuk menipu korban dengan cara memeras sejumlah uang korban dan mengancam video korban disebarluaskan. Setiap tindakan pemerasan atau pengancaman pada dasarnya dapat dipidana berdasarkan hukum di Indonesia. Pemerasan melalui internet sama halnya dengan pemerasan atau pengancaman secara konvensional. Yang menentukan hanya sarananya melalui media internet, sehingga video dan foto pribadi tersebut termasuk dalam informasi elektronik dan atau dokumen elektronik.<sup>9</sup>

Dalam hukum atau ketentuan hukum dari tindak pidana pemerasan menurut hukum positif telah diatur dalam 27 ayat (4) jo 45 ayat (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:<sup>10</sup>

*”Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman”*

*”Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”*

Dalam hukum pidana Islam *video call sex* (VCS) tidak diatur hukumannya akan tetapi dapat dimasukan dalam jarimah *ta'zir. video call sex*

---

<sup>9</sup>Pasal 1 angka 1 Jo. Pasal 1 angka 4 uu 19/16

<sup>10</sup> Undang-undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik.

(VCS) didalam hukum pidana Islam dapat dikategorikan sebagai jarimah *ta'zir*. *Jarimah ta'zir* adalah hukuman pendidikan atas perbuatan dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukuman didalamnya sebagaimana hukuman hudud.

Tujuan disyariatkan hukum Islam adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia sekaligus untuk menghindari mafsadat, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut harus dipahami secara menyeluruh oleh orang yang akan menggali atau menafsirkan hukum (*mujtahid*) dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum Islam dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasusnya belum ditemukan secara eksplisit di dalam nash al Qur'an. Lebih dari itu, tujuan hukum harus diutamakan dalam rangka untuk mengetahui apakah suatu hukum yang telah ada masih dapat diterapkan terhadap permasalahan yang muncul belakangan karena adanya perubahan struktur sosial masyarakat. Oleh karenanya pengetahuan tentang maqasid al syari'ah atau tujuan utama hukum Islam memegang peranan penting dalam upaya pembentukan hukum Islam yang sesuai dengan nilai-nilai universal al Quran.<sup>11</sup>

Abu Ishaq Asy-Syatibi telah merumuskan tujuan hukum islam dalam *Almashid Syari'ah*, yaitu untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Muhammad Muslehudin menambahkannya dengan tujuan hukum islam yang ke enam yaitu untuk memelihara kehormatan dirinya. Pemeliharaan diri dari hal-hal yang pornografis dan perbuatan pornoaksi berarti merupakan pemeliharaan tubuh, jiwa, akal, dan ruhani yang menyatu dan terwujud dalam tubuh setiap manusia yang sekaligus berarti memelihara agama, keturunan dan harta seta kehormatan diri.<sup>12</sup> Oleh karena itu mengetahui tujuan umum syariat merupakan hal yang pokok dalam kerangka melakukan ijtihad apalagi

---

<sup>11</sup> Ali Imron, *Menerapkan Hukum Islam yang Inovatif Dengan Metode Sad Al-Dzari'ah*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE, Jilid 4, Tahun 2010, hlm: 66

<sup>12</sup> Neng Jubaidah, *Pornografi dan Pornoaksi*, (Prenada Media, Jakarta, 2003) hlm: 5

dalam upaya melakukan perubahan penerapan dan pemahaman hukum Islam.<sup>13</sup>

Berdasarkan paparan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait dengan tindak pidana *Video Call Sex* (VCS) dalam penelitian skripsi dengan judul **”TINJAUAN TINDAK PIDANA VIDEO CALL SEX (VCS) MENURUT HUKUM PIDANA NASIONAL DAN HUKUM PIDANA ISLAM (PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NOMOR 185/Pid.Sus/2019/PN Smg)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang di atas dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan nomor 185/Pid.Sus/2019/PN Smg tentang *video call sex* (vcs)?
2. Bagaimana pandangan hukum pidana Islam mengenai *video call sex* (vcs)?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tinjauan penelitian adalah tujuan yang ingin dicapai dari penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang ditetapkan.

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap putusan nomor 185/Pid.Sus/2019/PN.Smg tentang *video call sex* (vcs)
2. Untuk mengetahui cara pandang hukum pidana Islam mengenai *video call sex* (vcs) dalam putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN.Smg

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat secara teoritis adalah untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang hukum pidana dan UU Nomor 19 tahun 2016 tentang ITE

---

<sup>13</sup> Moh Khasan, *Keudukan Maqoshid Syariah Dalam Pembaharuan Hukum Islam*, Dimas Vol. 8 No. 2 Tahun 2008. Hlm: 303

2. Manfaat secara praktis adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam bidang hukum pidana untuk memahami fenomena kejahatan dalam dunia maya.

#### **E. Telaah Pustaka**

Penelitian yang membahas tentang cyber prostitusi dan sudah pernah dipublikasikan, antara lain:

1. Skripsi dari Hidayat Lubis, yang berjudul ‘Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Cyberporn Pada UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik’ penelitian tersebut terfokus membahas tentang kriteria cyberporn pada UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik serta pandangan hukum Islam terhadap sanksi cyberporn pada UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>14</sup> Sedangkan mengenai masalah yang penyusun teliti adalah lebih terfokus pada kriteria cyberporn yaitu *video call sex* serta menganalisis putusan hakim Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 185/Pid.Sus/2019/PN.Smg tentang pengancaman dan pemerasan yang berawal dengan *video call sex* dilihat dari hukum pidana dan hukum pidana islam.
2. Azani Pratiwi, dari Universitas Mataram, skripsi tentang “Kajian Terhadap Prostitusi Cyber dari Perspektif Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sedangkan metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Berdasarkan analisis dari bahan hukum, dapat ditarik kesimpulan bahwa (1) Pengaturan mengenai prostitusi secara online diatur dalam pasal 27 ayat 1, kemudian upaya penanggulangan

---

<sup>14</sup> Hidayat Lubis, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Cyberporn Pada UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”, (skripsi--UIN Sunan Kalijaga, 2009).

*prostitusi cyber* dengan *cyber law*nya sebagai *umbrella provision*, lalu (2) untuk KUHP mendatang dengan perluasan penafsiran yang bisa menjangkau kegiatan di *cyber space*, maka ketentuan pidana di *cyber law* tidak diperlukan karena KUHP merupakan kodifikasi dari hukum pidana, (3) pertanggungjawaban pidana bagi pelaku *prostitusi cyber* secara online dalam ketentuan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perlu diarahkan pada kepentingan dari penjatuhan pidana yakni penanggulangan kejahatan dan pembinaan bagi pelaku.

3. Marissa Amalina Shari Harahap, mahasiswi Magister Hukum (S2) Universitas Indonesia. Ia menulis tesis pada tahun 2012 dengan judul “Analisis Penerapan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Tindak Pidana Siber”. Adapun sifat penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Sedangkan pendekatannya adalah deskriptif analitis dan teknik pengumpulan datanya adalah studi kepustakaan. Dalam abstraknya, ia mengatakan bahwa perkembangan teknologi memunculkan beberapa masalah di masyarakat yang berakibat di dunia maya, yang orang bebas melakukan apapun tanpa diketahui orang lain. Hal seperti itulah yang dimanfaatkan seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan. Kejahatan yang dilakukan inilah yang disebut dengan kejahatan siber. Untuk mengatasi kejahatan tersebut, telah banyak dikeluarkan peraturan secara nasional dan internasional. Di Indonesia sendiri telah mengeluarkan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ini merupakan undang-undang baru yang dinilai masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam mengatur tindak pidana siber dan menimbulkan permasalahan baru pula. Dalam kesimpulan akhir, Merissa menuliskan bahwa teknologi informasi telah mengubah pola perilaku dan gaya hidup secara global. Perubahan pula terjadi pada sektor sosial, budaya, ekonomi, dan penegakan hukum.

Adanya Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan salah satu dari bagian terpenting dari hukum siber yang dirancang secara optimal agar dapat menjerat pelaku tindak pidana siber. Namun realitanya beberapa masalah memerlukan perhatian lebih lanjut seperti pembahasan tentang telekomunikasi global, sistem pengamana elektronik, perbandingan UU ITE, dan sebagainya. Banyaknya kelemahan dan kekurangan pada Undang-undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memerlukan adanya tinjauan kembali tentang pasal-pasal yang diundangkan untuk dilengkapi atau disesuaikan atau diubah dengan aturan hukum di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik agar tidak menimbulkan berbagai celah hukum didalamnya.

Berbagai modus kejahatan yang canggih dan berkembang pesatnya teknologi menjadikan para pembuat undang-undang masih kalah pada kualitas dan kuantitas dalam perubahan karena justeru dengan adanya undang-undang tersebut menimbulkan pro kontra. Sehingga memunculkan tuduhan bahwa undang-undang tidak berjalan efektif terutama dalam aspek pidananya.

4. Agus Eriyansyah, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Konsentrasi Kepidanaan Islam Fakultas Syariah dan Hukum Tahun 2008 dengan judul “Cyber Sex dalam Hukum Positif dan Hukum Islam”. Ia mengatakan bahwa pengguna internet untuk mengakses situs-situs porno terkadang sangat sulit dihindari, mengingat situs-situs sex di internet tersedia sangat banyak. Dengan menjamurnya situs sex di internet, menimbulkan hal-hal yang didasari dengan rasa ketidakpuasan dan rasa keingintahuan secara tidak sadar. Para pengakses situs porno atau *cyber sex* tanpa disadari dapat melakukan tindakan yang bersifat pantologis. Artinya situs porno dapat menimbulkan tindak kriminal dan perilaku sex menyimpang. Hal lain yang *cyber sex* dapatkan adalah sering kali terciptanya fantasi-fantasi

seksual yang dapat mempengaruhi para netter untuk melupakan waktu dan pikiran ke arah yang negatif.

Menurut hukum Islam, *cyber sex* itu termasuk mengarah kepada perbuatan zina karena hal itu adalah faktor yang paling dominan untuk seseorang berbuat zina bahkan pemerkosaan. Sedangkan hukum yang ditentukan terhadap perilaku tindak pidana *cyber sex* adalah ta'zir yang data memberikan efek jera bagi pelakunya. Dalam hal ini *cyber sex* dipandang sebagian kalangan *netter* sebagai hal yang menyenangkan. tentu hal tersebut merupakan suatu sikap yang menyimpang dan bertentangan dengan KUHP yang berkaitan dengan kesusilaan dan pelanggaran kesusilaan tepatnya dalam buku II KUHP Bab XIV tentang kejahatan kesusilaan. Apabila hukum sudah bisa ditegakkan, maka diharapkan tindak pidana *cyber sex* bisa diberantas, dicegah, dan ditanggulangi. *Cyber sex* di internet mengalami perkembangan karena dengan menggunakan media tersebut, seseorang bisa memiliki kesempatan dan kemampuan melakukan hal yang berkaitan dengan tindakan kesusilaan serta tidak tersentuhnya hukum mengenai teknologi yang menunjang terjadinya *cyber sex*.

5. Skripsi karya Desi Tri Astutik yang berjudul "Tindak Pidana Kejahatan Mayantara (*Cyber Crime*) Dalam Perspektif UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Fiqih Jinayah". Skripsi ini membahas persepsi atau pendapat dari tokoh dalam UU ITE dalam perspektif Jinayah dimana dalam analisis yang digunakan hanya membahas tentang UU dan kejahatan elektronik berdasarkan hukum Fiqih Jinayah. Dalam UU kejahatan tersebut diancam dengan kejahatan *cyber crime* sedangkan dalam Fiqih Jinayah dihukum dengan hukuman ta'zir. 17 Sama seperti penelitian sebelumnya, penelitian ini juga masih global membahas tentang kejahatan mayantara menurut UU ITE dalam perspektif hukum pidana Islam.

## F. Metode Penelitian

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Sedangkan metode penelitian adalah suatu pengkajian dalam pembelajaran peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian.

### 1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (penelitian yuridis normatif) yang memiliki suatu metode berbeda dengan penelitian lainnya. Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian.<sup>15</sup>

Penelitian hukum normatif hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, atau hukum dikonsepsikan sebagai kaedah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Dipilihnya jenis penelitian hukum normatif dikarenakan dalam penelitian ini menguraikan masalah-masalah yang terjadi untuk selanjutnya dikaji menggunakan teori-teori hukum yang kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>16</sup>

Berdasarkan pada subyek studi dan jenis masalah yang ada, maka dari tiga jenis *grand method* yaitu *library research*; ialah karya ilmiah yang didasarkan pada literatur atau pustaka, *field research*; yaitu penelitian yang didasarkan pada penelitian lapangan, dan *bibliographic research*; yaitu penelitian yang memfokuskan pada gagasan yang tergantung pada teori. Maka dalam penelitian ini akan digunakan metode penelitian *library research* atau penelitian kepustakaan. Mengenai kepustakaan ini biasanya disebut dengan “*legal research*” atau “*legal research intruction*”.

---

<sup>15</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm.57.

<sup>16</sup> Amrudin dan H.Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 44

## 2. Sumber data

Adapun sumber data yang penulis gunakan adalah:

### a. Data primer

Sumber data primer, yaitu data asli yang memuat informasi tersebut.<sup>17</sup>

Adapun sumber data primer penelitian adalah perkara dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 185/Pid.Sus/2019PN Sng.

### b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh dari subyek penelitiannya.<sup>18</sup> Data ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan pokok masalah yang akan diteliti. Bahan-bahan tersebut adalah peraturan perundang-undangan yakni UU nomor 19 tahun 2019 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Pornografi serta bahan berupa buku-buku, kitab-kitab *fiqh* dan kitab-kitab lainnya yang didalamnya berkaitan dengan masalah tersebut diatas. Dan data yang mendukung dan melengkapi. Seperti jurnal, majalah, dan internet yang bisa digunakan untuk melengkapi.

## 3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.<sup>19</sup> Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi.

## 4. Teknik analisis data

Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah komparatif deskriptif, yaitu menganalisis data dengan membandingkan antara

---

<sup>17</sup>saefudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999, hl 21

<sup>18</sup> saefudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, hl 91

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, anggota IKAPI, Bandung: Cv Alfabeta, hlm. 224

pemikiran tokoh yang digambarkan untuk dijadikan objek penelitian menjelaskan dengan melihat fenomena sekarang untuk dijadikan objek penelitian.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan yang digunakan antara lain:

BAB I: Pendahuluan. pada bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka dan metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan umum Hukum Pidana Islam meliputi pengertian hukum pidana Islam, unsur-unsur *jarimah*, asas-asas hukum pidana Islam, dan ruang lingkup hukum pidana Islam. Sub bab selanjutnya diisi dengan tinjauan umum Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu meliputi pengertian Informasi dan Transaksi Elektronik dan apa yang dimaksud dengan media elektronik serta sedikit gambaran tentang pasal 27 ayat (1), (4). Sub bab selanjutnya mengenai apa itu *video call sex* (vcs) dan sub bab terakhir membahas tentang pemerasan dan pengancaman yang terjadi pada pasal 27 ayat (4) UU ITE.

BAB III bab ini berisi data-data yang telah penulis peroleh seperti tentang profil Pengadilan Negeri Semarang dan putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN Smg. Serta menjabarkan apa yang ada didalam putusan yaitu kronologi kasus yang terjadi, dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan jaksa penuntut umum, dan amar putusan.

BAB IV Tinjauan hukum pidana Islam tentang *video call sex* (vcs) dalam putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN Smg. Bab ini membahas tentang pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan hukuman pada putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN Smg serta bagaimana hukum pidana Islam melihat fenomena yang terjadi.

BAB V Merupakan bagian akhir dari skripsi yang berisi Kesimpulan dan Saran

## BAB II

### KAJIAN UMUM TENTANG HUKUM PIDANA ISLAM, *VIDEO CALL SEX* (VCS) SERTA PEMERASAN DAN PENGANCAMAN DALAM UNDANG-UNDANG INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK

#### A. Hukum Pidana Islam

##### 1. Definisi Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam merupakan bagian dari hukum Islam yang secara umum merupakan disiplin ilmu tentang syari'ah, dimana ajaran tersebut dasar agama Islam meliputi tiga aspek pokok, yaitu iman, Islam, dan ihsan; Atau akidah, syari'ah, dan akhlak. Aspek ini memerlukan tiga disiplin ilmu yang berbeda-beda. Hukum pidana Islam terjemahan dari *fiqh jinayah* yang merupakan salah satu dari enam cabang ilmu fiqh dalam hukum islam. Keenam cabang tersebut adalah sebagai berikut fiqh ibadah, muamalah, munakahat, jinayah, siyasah, dan mawaris.<sup>20</sup>

Hukum pidana Islam yang diterjemahkan dari *fiqh jinayah* apabila didefinisikan secara lengkap dapat meliputi dua pokok kata, yaitu *fiqh* dan *jinayah*. Secara etimologi *fiqh* berasal dari kata *faqih*-*yafqahu* yang berarti memahami ucapan yang baik. Secara istilah *fiqh* adalah ilmu yang berusaha memahami hukum-hukum yang terdapat di dalam al-Qur'an, dan Sunnah untuk diterapkan kepada perbuatan manusia dewasa, sehat akalnya dan berkewajiban melaksanakan hukum Islam. *Jinayah* merupakan bentuk masdar dari kata *jana*. menurut etimologi berarti berbuat dosa atau melakukan kesalahan, orang yang berbuat jahat dinamakan *jani* dan orang yang dikenai perbuatan kesalahan disebut *mujna'alaih*.<sup>21</sup> Secara terminologi *jinayah* memiliki pengertian, yaitu perbuatan yang

---

<sup>20</sup>M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 1-2.

<sup>21</sup>Luwis Ma'luf, *al-Munjid*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1945), hlm. 67.

dilarang oleh syara', baik mengenai jiwa, harta benda, harga diri, kehormatan, dan lainnya.<sup>22</sup>

Pengertian tindak pidana (*jarimah*), dalam hukum positif diidentikkan dengan perbuatan pidana, peristiwa pidana, delik pidana. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan *criminal*. *Jarimah* mempunyai arti yang sama dengan *jinayah*, diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh syara', baik mengenai jiwa, harta benda maupun yang lain.<sup>23</sup> Pengertian hukuman, dalam bahasa Arab disebut *'uqubah*, yaitu bentuk balasan bagi seseorang yang atas perbuatannya melanggar ketentuan syara' yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk kemaslahatan manusia.<sup>24</sup> Hukuman dalam Islam ada beberapa jenis, yaitu hukuman pokok, hukuman pengganti, hukuman tambahan, dan hukuman pelengkap.<sup>25</sup>

Pada prinsipnya *fiqh jinayah* sama dengan hukum positif dalam menetapkan perbuatan *jarimah* dan hukumannya, yaitu memelihara kepentingan, ketentraman, dan kelangsungan hidup masyarakat. Namun ada perbedaan mendasar yakni *fiqh jinayah* sangat memperhatikan akhlaq, sedangkan hukum positif kadang mengabaikan soal-soal akhlaq. Karena baru mengambil tindakan apabila perbuatan tersebut membawa kerugian bagi perseorangan maupun masyarakat.<sup>26</sup>

## 2. Unsur-unsur *Jarimah*

Secara singkat dapat dijelaskan, bahwa suatu perbuatan yang bisa dianggap delik (*jarimah*) apabila memenuhi kriteria rukun yang dapat dikategorikan menjadi 2 unsur yaitu: unsur umum dan unsur khusus.<sup>27</sup>

---

<sup>22</sup> Abd al-Qadir Audah, *at-Tasyri' al-Jinai al-Islami Muqaranan bi al-Qanun, Jilid I*, (Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2011), hlm. 53.

<sup>23</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015)

<sup>24</sup> A. Rahman Ritongo, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 1871.

<sup>25</sup> Marsum, *Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1988), hlm. 126.

<sup>26</sup> Muhammad Syahrur, *Limitasi Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), hlm. 16.

<sup>27</sup> As-Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), hlm. 127

Pertama unsur umum, adapun yang termasuk dalam unsur-unsur umum *jarimah* adalah:

- a. Unsur formal (adanya undang-undang atau ras), maksudnya setiap perbuatan dianggap melawan hukum dan pelakunya dapat dikenakan pidana adanya ras atau undang-undang yang mengaturnya.
- b. Unsur materiil (sifat melawan hukum). Artinya tingkah laku seseorang yang membentuk *jarimah* baik dengan perbuatan maupun yang tidak dianggap perbuatan.
- c. Unsur moril (perlakunya mukalaf). Artinya pelaku *jarimah* adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban perbuatan terhadap *jarimah* yang dilakukannya.<sup>28</sup>

Kedua unsur khusus ialah unsur yang hanya terdapat pada peristiwa pidana (*jarimah*) tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis *jarimah* yang satu dengan jenis *jarimah* yang lainnya.<sup>29</sup>

### 3. Asas-asas Hukum Pidana Islam

Secara umum hukum pidana Islam memiliki tiga asas, yaitu:

- a. Asas keadilan, banyak sekali ayat dan hadits Nabi yang memerintahkan agar seorang muslim menegakkan keadilan sekalipun terhadap keluarga dan karib kerabat terdekat.<sup>30</sup>
- b. Asas kepastian hukum artinya tidak ada satu perbuatan yang dapat dikenai hukum kecuali ada kepastian hukum yang berupa ayat Al-qur'an, hadist, atau fatwa para ulama.
- c. Asas kemanfaatan adalah asas yang mengiringi keadilan dan kepastian hukum, dengan dipertimbangkan asas kemanfaatannya. Hukuman akan dijatuhkan apabila lebih bermanfaat bagi kepentingan masyarakat.

Terkait dengan asas-asas pokok hukum pidana Islam sebagai berikut:

---

<sup>28</sup> Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 10-11.

<sup>29</sup> Abu Zahrah, *Al-Jarimah wa al-Uqubah fi Fiqh al-Islam*, (Mesir: Dar al-Bab al-Halabi wa Auladuhu, 1963), hlm. 147

<sup>30</sup> M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm.12

- a. Asas legalitas
  - b. Asas tidak berlaku surut
  - c. Asas praduga tak bersalah
  - d. Asas larangan memindahkan kesalahan kepada orang lain<sup>31</sup>
  - e. Asas kesamaan dihadapan hukum<sup>32</sup>
4. Ruang Lingkup Hukum Pidana Islam

Ruang lingkup dalam hukum pidana Islam terdiri dari tiga bidang pokok meliputi *jarimah Qishash*, *jarimah Hudud*, dan *jarimah Ta'zir*. Ada juga yang hanya membagi menjadi dua bidang pokok, yaitu *jarimah Hudud* dan *jarimah Ta'zir*. Pembagian ini dikarenakan bahwa *hudud* adalah semua jenis tindak pidana yang diatur dalam al-Qur'an dan Hadist, baik bersifat perbuatan pidana ataupun sanksi-sanksi hukumannya, sehingga *jarimah Qishash* itu masuk dalam sanksi *jarimah Hudud*, dan tindak pidana yang tidak termasuk dalam bidang *jarimah Hudud* termasuk kedalam *jarimah Ta'zir*.<sup>33</sup>

a. *Jarimah Qishash*

1) Pengertian jarimah qishash

Secara bahasa, *qishash* berasal dari kata *qashsha-yaqushshu-qishashan* artinya mengikuti dan menelusuri jejak kaki. Makna *qishash* berkaitan dengan kata *kisah*, berarti menelusuri jejak kaki manusia atau hewan, antara jejak kaki dengan telapak kaki pasti mempunyai kesamaan bentuk. Sementara itu, *kisah* mengandung makna bahwa ada hubungan antara peristiwa asli dengan yang dituliskan atau diceritakan. Kesamaan antara peristiwa nyata dengan *kisah* di satu sisi dan kesamaan antara jejak kaki dengan telapak kaki di sisi lain, merupakan bukti adanya relevansi antara kata *qishash* dengan *kisah* dalam bahasa Indonesia.<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup> M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 18-19

<sup>32</sup> Asadullah al-Faruk, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 11.

<sup>33</sup> M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 24

<sup>34</sup> M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 30

Pengertian tersebut digunakan untuk arti hukuman, karena orang yang berhak atas pelaksanaan hukuman *qishash* mengikuti dan menelusuri jejak pelaku tindak pidana yang diperbuatnya. *Qishash* juga bisa diartikan dengan keseimbangan dan kesepadanan. Dari pengertian yang dipaparkan kemudian diambil pengertian menurut istilah. Menurut istilah *syara'*, *qishash* adalah memberikan balasan kepada pelaku kejahatan yang sesuai dengan perbuatannya, dengan menjatuhkan hukuman kepada pelaku persis dengan apa yang dilakukannya.<sup>35</sup>

## 2) Dasar hukum *jarimah qishash*

Dasar hukum pidana Islam dalam QS. Al-Baqarah ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ مِّنْ عِنْدِ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih."<sup>36</sup>

## 3) Syarat-syarat *jarimah qishash*

Hukuman *qishash* tidak akan diterapkan apabila tidak memenuhi syarat-syaratnya meliputi syarat untuk pelaku, korban, perbuatan, wali dari korban, menuntut, dan

<sup>35</sup> H. Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 149.

<sup>36</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Al Ma'arif, 1992), hlm. 25.

pelaksanaan.<sup>37</sup> Penjelasan syarat-syarat tersebut sebagai berikut:

- a) Syarat untuk pelaku
    - Pelaku harus mukalaf
    - Pelaku melakukan pembunuhan dengan sengaja
    - Pelaku harus yang mempunyai kebebasan<sup>38</sup>
  - b) Syarat untuk korban
    - Korban harus orang dilindungi keselamatan oleh Negara
    - Korban tidak bagian dari pelaku<sup>39</sup>
    - Korban harus sederajat baik Islam atau kemerdekaan<sup>40</sup>
  - c) Syarat untuk perbuatan pembunuhan
 

Pelaku melakukan perbuatan pembunuhan harus langsung, bukan pembunuhan semi sengaja atau tidak sengaja.
  - d) Syarat untuk wali korban
 

Bahwa wali dari korban mempunyai hak untuk *qishash* harus jelas diketahui, apabila tidak diketahui maka *qishash* tidak dapat dilaksanakan.
- 4) Hal-hal yang menggugurkan hukuman *qishash*
- a) Pelaku meninggal, apabila keluarga korban minta ganti rugi maka diterapkan diyat.
  - b) Hilangnya anggota badan yang di *qishash*, diganti dengan diyat.
  - c) Pelaku bertaubat, jika pelaku sebelum ditangkap.

---

<sup>37</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 115.

<sup>38</sup> Ahmad Wardi Mushlich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 151-152

<sup>39</sup> Abd al-Qodir Audah, *at-Tasyri' al-Jinai, Jilid II*, (Libanon: Dar al-Kutub al-„Ilmiyyah, 2002), hlm. 93.

<sup>40</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 117.

- d) Perdamaian, fuqaha sepakat tentang dibolehkannya perdamaian dalam *qishash*, boleh meminta imbalan lebih besar dari diyat.
- e) Pengampunan, menurut fuqaha diperbolehkan bahkan lebih utama dibandingkan dengan pelaksanaannya.
- f) Diwariskan hak *qishash*, jika wali korban pewaris hak *qishash*.
- g) Kedaluwarsa, jika menurut *ulul amri*, menjadi hak untuk kepentingan umum.<sup>41</sup>

#### b. *Jarimah Hudud*

##### 1) Pengertian *Jarimah Hudud*

*Hudud* adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *hadd*, yaitu hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlah hukumannya serta bersifat tetap, tidak bisa dihapus dan dikategorikan sebagai hak Allah karena menyangkut kepentingan umum (masyarakat).<sup>42</sup> *Hudud* merupakan jarimah yang mencakup semua *jarimah*, baik *hudud* itu sendiri, *qishash*, maupun *diyat*. Sebab sanksi keseluruhannya telah ditentukan oleh syara' secara mutlak.

Secara umum *Hudud* menunjukkan larangan dalam QS. Al-Baqarah ayat 187:

... ۞ ذٰلِكَ تَخْفِيۡفٌ مِّنۡ رَبِّكُمۡ وَرَحْمَةٌۭ ...

Artinya: "Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya." (QS. Al-Baqarah: 187)<sup>43</sup>

##### 2) Macam-macam jarimah *hudud*

<sup>41</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 121 -125.

<sup>42</sup> Muhammad Syahrur, *Limitasi Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), hlm. 16.

<sup>43</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1992), hlm. 29.

c. *Jarimah Ta'zir*

1) Pengertian *jarimah ta'zir*

Menurut arti bahasa, lafaz *ta'zir* berasal dari kata *azzara* yang berarti *man'u wa radda* (mencegah dan menolak). *Ta'zir* dapat berarti *addaba* (mendidik) atau *azhamu wa waqra* yang artinya mengagungkan dan menghormat.<sup>44</sup> *Ta'zir* diartikan mencegah dan menolak. Karena dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Juga diartikan mendidik karena dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar menyadari perbuatan jarimahnya kemudian meninggalkan dan menghentikannya.<sup>45</sup> Menurut istilah, sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Mawardi bahwa yang dimaksud dengan *ta'zir* adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditentukan oleh syara'.<sup>46</sup> Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili memberikan definisi *ta'zir* menurut syara' adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak dikenakan hukuman hadd dan tidak pula kifarah.<sup>47</sup>

Dari definisi yang dikemukakan diatas, dijelaskan bahwa *ta'zir* adalah hukuman jarimah-jarimah yang hukumannya belum diterapkan oleh syara'. Dikalangan fuqaha, istilah jarimah-jarimah yang hukumnya belum diterapkan oleh syara' dinamakan dengan jarimah *ta'zir*. Jadi, digunakan untuk hukuman dan jarimah (tindak pidana).<sup>48</sup>

---

<sup>44</sup> Ibrahim Unais, *al-Mu'jam al-Wasith*, (Mesir: Dar at-Turas al-Arabi, t.t.), hlm. 598.

<sup>45</sup> Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 177-178.

<sup>46</sup> Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sultaniyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1966), hlm. 236.

<sup>47</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, VI, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 197.

<sup>48</sup> Ahmad Wardi Mushlich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 249.

2) Dasar hukum *jarimah ta'zir*

Dasar hukum disyariatkan *ta'zir* terdapat dalam hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah:

3) Macam-macam *ta'zir*

Dalam uraian bahwa dilihat dari hak yang dilanggar *jarimah ta'zir* dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a) Jarimah *ta'zir* yang menyinggung hak Allah
- b) Jarimah *ta'zir* yang menyinggung hak individu.

Dari segi sifatnya, dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- a) *Ta'zir* karena melakukan perbuatan maksiat
- b) *Ta'zir* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum
- c) *Ta'zir* karena melakukan pelanggaran.

Dilihat dari segi dasar hukum *jarimah ta'zir* dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- a) Jarimah *ta'zir* berasal dari *jarimah-jarimah hudud* atau *qishash*, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau ada syubhat.
- b) Jarimah *ta'zir* yang jenisnya disebutkan dalam nash syara' tetapi hukumannya belum ditetapkan.
- c) Jarimah *ta'zir* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara', dan diserahkan kepada ulil amri.<sup>49</sup>

4) Macam-macam hukuman *ta'zir*

- a) Hukuman mati
- b) Hukuman cambuk
- c) Hukuman penjara
- d) Hukuman pengasingan
- e) Peringatan keras
- f) Nasehat

---

<sup>49</sup> Ahmad Wardi Mushlich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 255

- g) Pengucilan
- 5) Hukuman-hukuman ta'zir yang lain
  - a) Pemecatan dari kepegawaian, yaitu memberhentikan dari pekerjaannya.
  - b) Pencegahan, yaitu mencegah pelaku dari sebagian yang menjadi hak-haknya yang tetap menurut syara'.
  - c) Penyitaan, perampasan atau pengambil-alihan, mengambil alat-alat tindak pidana atas barang yang diharamkan kepemilikannya.
  - d) Penghapusan atau penghilangan, yaitu menghilangkan bukti-bukti tindak pidana atau perbuatan yang dihapuskan.<sup>50</sup>

## B. Tindak pidana

### 1. Pengertian dan unsur-unsur tindak pidana

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.<sup>51</sup>

Sedangkan dalam istilah lain tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaar feit*, di dalam KUHP tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. *Strafbaar feit* merupakan istilah Belanda, yang berasal dari kata *strafbaar*, artinya dapat dihukum.<sup>52</sup>

*Strafbaar feit* dalam istilah tindak pidana di dalam perundang-undangan negara kita dapat dijumpai istilah-istilah lain yang dimaksud juga sebagai istilah tindak pidana, yaitu:<sup>53</sup>

---

<sup>50</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm: 208.

<sup>51</sup> Ismu Gunadi, Jonadi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana 2014) hlm: 36

<sup>52</sup> P.A.F., Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Sinar Baru: Bandung, 1984) hlm: 72.

<sup>53</sup> Sudarto, *Hukum Pidana Jilid IA-IB*, (Fakultas Hukum UNDIP: Semarang, 1990) hlm: 23.

- a. *Peristiwa pidana*, istilah ini antara lain digunakan dalam Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) tahun 1950 khususnya dalam pasal 14
- b. *Perbuatan pidana*, istilah ini digunakan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan, dan acara pengadilan-pengadilan sipil.
- c. *Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum*, istilah ini digunakan dalam Undang-undang Darurat Nomor 2 Tahun 1951 tentang perubahan *Ordonantie Byzonedere Strafbepalingen*
- d. *Tindak pidana*, istilah ini digunakan dalam berbagai undang-undang, misalnya:
  - 1) Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Umum
  - 2) Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi
  - 3) Penetapan Prsider Nomor4 Tahun 1953 tentang Kewajiban Kerja Bakti dalam rangka pemasyarakatan bagi terpidana karena melakukan tindak pidana yang merupakan kejahatan.

Terdapat perbedaan dalam mendefinisikan kata tindak pidana, ini dikarenakan masing-masing sarjana memberikan definisi atau pengertian tentang tindak pidana itu berdasarkan penggunaan sudut pandang yang berbeda-beda.

Dua unsur dari tindak pidana yaitu unsure objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif antara lain: perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Sedangkan unsur subjektif: orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan

dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.<sup>54</sup>

## 2. Jenis-jenis tindak pidana

Tindak pidana dapat dibedakan atas berbagai pembagian tertentu, yaitu sebagai berikut:<sup>55</sup>

- a. Menurut sistem KUHPidana, dibedakan antara kejahatan (*misdriven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III;
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materil (*materiel delicten*);
- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja/kelalaian (*culpose delicten*);
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negative, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*);
- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana seketika/selesai (*aflopende delicten*) dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus/berlanjut (*voortduren delicten*);
- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus;
- g. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana communia (*communial delicten*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana propria (*propria*

---

<sup>54</sup> Ismu Gunadi, Jonadi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana 2014) hlm:38

<sup>55</sup> Adami Chazawi, *Steles Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2001) hlm. 121.

- delicate*, yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu);
- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*);
  - i. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*gepriviligieerde delicten*);
  - j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, tindak pidana terhadap kesusilaan dan lain sebagainya;
  - k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*).
  - l. Kejahatan dan Pelanggaran adalah merupakan suatu jenis tindak pidana. Pendapat mengenai pembedaan 2 (dua) delik tersebut yakni. Pembedaan kualitatif, perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, dan terlepas apakah perbuatan tersebut diancam oleh Undang-Undang atau tidak dan perbuatan yang dirasakan oleh masyarakat.

### **C. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

#### **1. Pengertian Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik**

Merujuk pada Pasal 1 angka 1 UU ITE, disebutkan bahwa:

“Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik

(electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Sedangkan pengertian dokumen elektronik dijelaskan pada Pasal 1 angka 4 UU ITE, yang menyebutkan:

Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Rumusan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 4 UU ITE diatas sudah sangat tegas memberikan batasan mengenai apa-apa saja yang dimaksud dengan informasi elektronik dan dokumen elektronik. Lebih lanjut mengenai informasi elektronik dan dokumen elektronik. Ada yang menarik mengenai kedua hal ini terkait dengan alat bukti. UU ITE memperluas cakupan alat bukti dalam hukum acara. Dimana, informasi elektronik dan dokumen elektronik dijadikan sebagai alat bukti yang sah.

Ketentuan ini, secara tegas disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) dan Ayat (2) UU ITE:

(1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

(2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Lanjut, Pasal 5 ayat (3) UU ITE menyebutkan bahwa:

(3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal ini memberikan syarat agar informasi elektronik dan dokumen elektronik dinyatakan sah. Dimana informasi elektronik dan dokumen elektronik dianggap sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam UU ITE itu sendiri.

Walaupun UU ITE memperluas cakupan alat bukti dalam hukum acara, tetap saja UU ITE memberikan pengecualian terhadap surat ataupun dokumen-dokumen tertentu yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagaimana disebutkan pada Pasal 5 ayat (1) di atas. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a dan huruf b UU ITE, yang menyebutkan bahwa:

(4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:

- a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
- b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Kemudian Pasal 6 UU ITE menerangkan bahwa:

“Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan”.

Pasal ini memberikan penegasan bahwa apabila ada ketentuan lain, selain yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, informasi elektronik dan dokumen elektronik tetap dinyatakan sah sepanjang informasi yang di dalamnya dapat diakses, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

## 2. Pengertian media elektronik

Sadar atau tidak, dalam kehidupan sehari-hari, media massa menjadi sumber informasi bagi setiap orang. Media massa menjadi sangat penting karena perannya menjadi alat komunikasi untuk menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat luas. Media massa, sebagai media yang menunjang komunikasi massa terbagi atas dua jenis, yaitu media cetak dan media elektronik.

Media cetak merupakan sarana media massa yang dicetak dan diterbitkan secara berkala seperti surat kabar, majalah dan lain sebagainya.<sup>56</sup> Mengenai pengertian media elektronik, secara etimologi terdiri dari dua kata yaitu “media” dan “elektronik”. Dimana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “media” adalah (1) alat (sarana) komunikasi seperti koran, majalah, radio, televisi, film, poster, dan spanduk, (2) yg terletak di antara dua pihak, (3) perantara; (4) penghubung. Sedangkan pengertian “elektronik” berarti alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika; hal atau benda yang menggunakan alat-alat yang dibentuk atau bekerja atas dasar elektronika<sup>57</sup>. Jadi, media elektronik merupakan media komunikasi atau media massa yang menggunakan alat-alat elektronik (mekanis) meliputi radio, televisi dan internet.

## 3. Pasal 27 ayat (1) dan (4) jo Pasal 45 ayat (1) UU RI NO. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

---

<sup>56</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *ONLINE*, diakses dari <http://kbbi.web.id/media>, [01 April 2020].

<sup>57</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *ONLINE*, diakses dari <http://kbbi.web.id/media>, [01 April 2020].

Selain dalam KUHPidana dan UU Pornografi, tindak pidana pornografi juga diatur dalam UU ITE yakni dalam Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1).

Pasal 27 ayat (1) UU ITE, menyatakan:

*“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”*

Kemudian dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE:

*“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) atau Ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”*

Memperhatikan Pasal 27 ayat (1) UU ITE di atas, tindak pidana pornografi yang diatur tidak memuat bentuk-bentuk tindak pidana pornografi seperti yang terdapat di dalam KUHPidana. Namun, hanya memuat kualifikasi umum dari tindak pidana pornografi itu dengan modus yang lebih modern.

Adapun unsur-unsur tindak pidana pornografi yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE, sebagai berikut:

Unsur Subjektif:

- Setiap orang;
- Dengan sengaja dan tanpa hak;

Unsur Objektif:

- mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau
- membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen
- memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Unsur “setiap orang” merupakan nama lain unsur “barang siapa” yang biasa kita temui dalam KUHPidana, dimana barang siapa menunjukkan setiap orang/siapa saja yang merupakan subjek

hukum suatu tindak pidana yang dianggap cakap dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Unsur “dengan sengaja dan tanpa hak” Menurut doktrin (ilmu pengetahuan), “sengaja” termasuk unsur subjektif, yang ditujukan terhadap perbuatan artinya pelaku mengetahui perbuatannya yang dalam hal ini pelaku menyadari betul apa yang dilakukannya. Sedangkan unsur “tanpa hak”, ada mengartikan sebagai “tanpa hak sendiri” (*Zonder wigwn recht*), “bertentangan dengan hak orang lain (tegen eens anders recht)”, “bertentangan dengan hukum objektif” (*tegen het objectieve recht*).

Selain unsur subjektif di atas, perbedaan mendasar tindak pidana pornografi dalam UU ITE ada pada unsur objektifnya, yakni adanya perbuatan “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses”. Mengenai unsur ini, dalam UU ITE tidak terdapat penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses”. Menurut pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-VII/2009 halaman 89 menjelaskan sebagai berikut:

- a. Mendistribusikan yaitu menyebarluaskan melalui sarana/media elektronik ditujukan kepada orang-orang tertentu yang dikehendaki.
- b. Mentransmisikan yaitu memasukkan informasi ke dalam jaringan media elektronik yang bisa diakses publik oleh siapa saja yang tidak dibatasi oleh tempat dan waktu (kapan saja dan dimana saja).
- c. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
- d. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks,

telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode, akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. 44

- e. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode, akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.<sup>58</sup>

Kemudian untuk unsur “memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” artinya bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen tersebut melanggar nilai-nilai kesusilaan. Definisi kesusilaan di sini, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

#### **D. Video Call Sex (VCS)**

Secara normal hubungan seksual dilakukan langsung oleh sepasang jenis kelamin yang berbeda. Namun, kini seks dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk dengan menggunakan teknologi komunikasi untuk dapat melakukan hubungan seks tanpa kontak fisik dan jarak jauh, yang dikenal dengan seks online. Seks online berbeda berdasarkan jenis teknologi yang digunakan dan dapat dikategorikan menjadi tiga jenis, yaitu VCS (video call sex), PS (telepon sex), dan CS (chat sex). Sementara seks online VSC dilakukan melalui fitur video call, PS seks online dilakukan melalui percakapan telepon suara, dan seks online CS dilakukan melalui chatting di media sosial Instagram atau Whatsapp. Penyedia seks online menggunakan akun Instagram tidak hanya sebagai media untuk mempromosikan layanan seks online,

---

<sup>58</sup> O.C. Kaligis, *Indonesia Against Injustice*, (Koin Peduli Prita: Jakarta, 2010) hlm. 131

tetapi juga sebagai media untuk menemukan calon pelanggan seks online. Seks online dilakukan tidak hanya dalam bentuk mendesah, berbicara secara vulgar, terlihat telanjang (baik setengah telanjang atau seluruh tubuh).<sup>59</sup>

Dikatakan dalam artikel ini bahwa media sosial telah menjadi media tidak hanya untuk menjalankan bisnis seseorang, tetapi juga untuk melakukan hubungan seks online.<sup>60</sup>

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi menjelaskan bahwa:

“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.”

“Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya.”<sup>61</sup>

#### **E. Pemerasan dan Pengancaman Pasal 27 ayat 4**

Sebagaimana telah diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka pengertian Tindak Pidana Pemerasan adalah memaksa dan memerasan seorang dengan kekerasan untuk memberikan seluruhnya atau sebagian benda milik orang itu atau orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.<sup>62</sup>

---

<sup>59</sup> Hildawati, *Seks Onlen, Media Sosial, dan Gender*, Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Sosial Vol 1 No 1, tahun 2018, hlm:1

<sup>60</sup> <https://ejournals.umma.ac.id/index.php/emik/article/view/29> Diakses tanggal 6 Juni 2020

<sup>61</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

<sup>62</sup> Moeljanto, *KUHP (Kitab Undang-Undnag Hukum Pidana)*, hlm: 128

Dasar hukum atau ketentuan hukum dari tindak pidana pemerasan menurut hukum positif telah diatur dalam pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman"

Bila dihubungkan dengan pasal 29 UU ITE yang secara khusus mengatur mengenai ancaman kekerasan, maka pengancaman yang diatur dalam pasal 27 ayat (4) ini adalah ancaman yang bukan berupa ancaman kekerasan. Artinya, janji pengancaman yang terkandung dalam ancamannya bukan berupa "akan melakukan kekerasan" terhadap pihak yang diancam.<sup>63</sup>

Pasal 29 UU ITE tersebut menentukan "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi dan Transaksi Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditunjukkan secara pribadi"

---

<sup>63</sup> Sutan Remi Syahdeni, *Arbitrase Nasional*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000) hlm: 234

## **BAB III**

### **TINJAUAN PERKARA PUTUSAN NOMOR 185/Pid.Sus/2019/PN.SMG**

#### **A. Profil Pengadilan Negeri Semarang**

##### **1. Sejarah Singkat PN Semarang**

Sebelum Pengadilan Tinggi Semarang Dibentuk wilayah hukum Pengadilan Tinggi Semarang adalah merupakan wilayah hukum Pengadilan Tinggi Surabaya berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 1 tahun 1951 pasal 4, daerah hukum Pengadilan Tinggi di Surabaya meliputi daerah-daerah hukum segala Pengadilan Negeri dalam daerah Propinsi Jawa Tengah dan Propinsi Jawa Timur. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 7 tahun 1959 dibentuklah Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang. Pada awal dibentuk menempati kantor di Jalan Raden Patah Semarang dengan wilayah hukumnya meliputi wilayah hukum semua Pengadilan Negeri dalam daerah Swatantra Tingkat I Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat dalam rangka pemerataan memperoleh keadilan dan untuk tercapainya penyelesaian perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan serta berhubung dengan perkembangan ketatanegaraan, perlu dibentuk Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang merupakan daerah istimewa, maka dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1980 dibentuklah Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan wilayah hukum yang meliputi wilayah hukum DI Yogyakarta hingga Sekarang .Untuk melayani kebutuhan masyarakat pencari keadilan, akhirnya pada tahun 1977 Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang pindah kantor ke Jalan Pahlawan No. 19 Semarang.

Pengadilan Tinggi Semarang sebagaimana Pengadilan Tinggi Lainnya mempunyai Tugas Pokok yaitu Menerima, Memeriksa dan Memutuskan Perkara Banding yang masuk, sedangkan fungsinya adalah melakukan urusan administrasi kesekretariatan berupa urusan

kepegawaian, keuangan dan tata laksana, disamping itu juga urusan administrasi kepaniteraan berupa urusan kepaniteraan perdata, pidana dan hukum, menyiapkan program dan evaluasi, melakukan hubungan masyarakat, melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap satuan kerja/jajarannya di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Semarang. Disamping itu juga melakukan pembinaan ketatalaksanaan dan sarana serta Pembinaan teknis Pengadilan.

## 2. Visi dan Misi

### a. Visi

Mengutamakan pelayanan publik di bidang pelayanan hukum dan keadilan yang berintegritas dalam rangka menuju akreditasi.

### b. Misi

Mengoptimalkan pelayanan publik di bidang penegakan hukum dan keadilan, Di wilayah hukum pengadilan negeri semarang.

### c. Struktur Organisasi



## A. Kronologi Kasus Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN.SMG

Pada bulan Oktober 2016 saksi membuat akun facebook dengan nama akun facebook “Siti Rubaiyah” setelah beberapa bulan saksi menggunakan akun facebook ada yang meminta pertemanan kepada akun facebook saksi dengan nama akun “Yatemi” kemudian saksi menerima pertemanan tersebut. Pada tanggal 19 September 2017 akun facebook “Yatemi” mengirim pesan

kepada saksi melalui inbox di facebook sekitar pukul 03.00 wib dengan mengirim salam dan menanyakan saksi lagi apa kemudian saksi jawab saksi mau sholat tahajud, setelah itu akun facebook “Yatemi” mengajak saksi untuk berbisnis dan saksi menjawab tidak bisa dan tidak mau untuk berbisnis, kemudian akun yatemi terus menginbox saksi dan menawarkan untuk memuaskan seseorang secara biologis tetapi saksi menjawab tidak berani dan tidak mau tetapi akun facebook “Yatemi” terus mendesak saksi melalui inbox untuk mau memuaskan seseorang tidak secara langsung berhubungan badan tetapi hanyaclewat *video call* dengan memberikan sejumlah uang kepada saksi, akun facebook “Yatemi” meminta nomer whatsapp saksi untuk menghubungkan saksi dengan orang yang mau *video call* tersebut dan setelah itu saksi memberikan nomer whatsapp saksi kepada akun facebook “Yatemi” melalui inbox di facebook. Selang beberapa saat ada whatsapp masuk dari nomor (081545334103) menanyakan kepada saksi “Apakah benar saksi teman dari Yatemi? Kemudian saksi jawab iya benar, orang tersebut menanyakan lagi kepada saksi apakah saksi benar baru butuh uang? saksi jawab iya saksi baru butuh uang (saksi menjawab sesuai yang diarahkan oleh Yatemi sebelumnya kepada saksi pada komunikasi melalui inbox di facebook). Setelah itu akun facebook “Yatemi” menghubungi saksi melalui inbox di facebook “mbak ini uang sudah di transfer ke rekening saksi (yatemi) dan mengarahkan saksi untuk segera ke kamar mandi karena sebentar lagi orangnya mau *video call*”.

Setelah itu saksi mengikuti arahan Yatemi dengan segera menuju ke kamar mandi. Tidak lama setelah saksi sampai ke kamar mandi ada *whatsapp video call* masuk dan saksi jawab kemudian di dalam *video call* tersebut saksi langsung disuruh untuk membuka baju dan pakaian dalam, setelah itu saksi disuruh meremas kedua payudara dan handphone disuruh menjauhkan atau mengambil gambar dari jarak agak jauh. Setelah itu saksi disuruh memasukkan jari saksi ke kemaluan saksi. *Video call* tersebut berlangsung sekitar 2 (dua) menit. Setelah *video call* tersebut selesai saksi tidak ada komunikasi lagi dengan orang tersebut maupun dengan akun facebook

“Yatemi”. Pada pagi harinya pukul 06.00 wib ada *whatsapp* masuk dari orang yang semalam *video call* dengan nomor yang sama yaitu (081545334103) dengan menyapa “selamat pagi” kemudian saksi jawab “selamat pagi”, kemudian orang tersebut mengirimkan hasil rekaman *video call* semalam antara saksi dengan orang tersebut dan memaksa saksi untuk menjadi istrinya, saksi menjawab tidak mau dan karena memang tidak ada arah pembicaraan menjadi istri sebelumnya, kemudian orang tersebut menuduh saksi menipu dan mengancam akan menyebarkan video tersebut. Jika tidak mau video itu di sebar, orang tersebut meminta saksi untuk mengembalikan uang dia yang sudah dikirimkan kepada pengguna akun facebook “Yatemi” sejumlah Rp 12.000.000 dan bunga Rp 1.200.000, jadi total sejumlah Rp13.200.000 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) dan orang tersebut memberikan nomer rekeningnya kepada saksi untuk segera mentransfer uang tersebut, dengan ancaman video saksi akan disebar, saksi takut dan saksi mentransfer uang sejumlah Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ke nomer rekening BCA 1080620728 a.n ARIDA DWI OKTAVIYANTI pada pukul 06.53 wib di ATM canter ruko Untung Suropati tetapi orang tersebut meminta lagi untuk melunasi semuanya, kemudian saksi mentransfer lagi sejumlah Rp. 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) di nomor rekening yang sama dan ATM canter yang sama. Setelah saksi melunasinya orang tersebut tetap meminta uang lagi kepada saksi dengan alasan mobil miliknya akan di tarik jika hari itu tidak membayar cicilan dan meminta kepada saksi untuk menggadai mobilnya kepada saksi sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah). Saksi tidak mau karena saksi tidak punya uang sejumlah itu dan orang tersebut tetap mengancam saksi harus bisa memberikan uang kepada orang tersebut lagi dan jika tidak mau orang tersebut mengancam saksi akan menyebarkan video saksi. Karena memang saksi tidak ada uang dan orang tersebut terus mengancam dan mendesak saksi untuk mentransfer uang akhirnya saksi blokir nomor *whatsapp* orang tersebut.

Selang 4 (empat) hari setelah saksi memblokir nomor *whatsapp* orang yang *video call* tersebut (081545334103) pada sabtu tanggal 23

september 2017 saksi mendapatkan SMS dari nomor (082260965928) dengan isi SMS “kamu lihat aja hari ini vidio kamu.inget ucapanku ini kalau kmu mau lihat..aku bner2 dah muak” dan ada inbox masuk ke akun facebook saksi dari akun atas nama “Titik Sri Sulastri” dengan inbox “itu *WhatsApp* temenku kok di blokir, kalo gak di buka lagi *Whatsappnya* ini video sudah saksi pegang nanti akan disebar”. kemudian saksi menanggapi inbox tersebut dengan membalas “saksi sudah mengembalikan uang yang tidak pernah saksi terima sejumlah Rp. 13.200.000 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) sekarang maumu apa? dan sekarang kita ketemu saja. Setelah itu saksi tidak menanggapi akun facebook “Titik Sri Sulastri” lagi. Pada hari Selasa tanggal 26 Septeber 2017 Sdri Dyah S. Mahendra sekira pukul 08.00 wib datang ke tempat kerja saksi di SDN 1 Pagerwojo memberi tahu kepada saksi bahwa yang bersangkutan mendapat video telanjang saksi waktu *video call* dari akun facebook atas nama Titik Sri Sulastri dan *Whatsapp* dari Bu Atik (teman Sdri. Dyah S. Mahendra). Setelah saksi mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi langsung membuat laporan pengaduan ke pihak kepolisian.

#### **B. Proses penyelesaian studi Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN.Smg dengan putusan alternatif**

Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontentius). Tujuan diadakannya suatu proses dimuka pengadilan adalah memperoleh putusan hakim.<sup>64</sup> Putusan hakim atau yang lazim disebut putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak yang bersengketa

---

<sup>64</sup> M. Nur Rasyid, *Hukum Acara Perdata*, cet III,(Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2003), hlm: 48

mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.<sup>65</sup>

#### 1. Identitas Terdakwa

Nama lengkap : XXXXXXXX

Tempatlahir : Temanggung

Umur/Tgl.lahir: 29 Tahun / 5 Mei 1990

Jeniskelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempattinggal : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kab. Temanggung

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan :

Terdakwa ditangkap 31 Desember 2018.

#### 2. Dakwaan Penuntut Umum

Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu:

Pertama: diancam pidana dalam Pasal 27 ayat 1 jo Pasal 45 ayat 1 UU RI No. 11 tahun 2018 berikut perubahannya pada UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Kedua: diancam pidana dalam Pasal 27 ayat 4 jo Pasal 45 ayat 4 UU RI No. 11 tahun 2018 berikut perubahannya pada UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

#### 3. Alat Bukti

##### a. Keterangan saksi

1) Saksi 1 pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Saksi melakukan komunikasi dengan pengguna akun facebook atas nama Yatemi.
- Selain itu saksi berkomunikasi dengan pengguna nomor (0815453xxxx) melalui Whatsapp. Setelah video tersebut

---

<sup>65</sup> Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, cet. 1, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004) hlm: 124.

muncul saya berkomunikasi dengan akun facebook a.n Titik Sri Sulastri melalui inbox.

2) Saksi 2 menerangkan

- Penyebaran video yang melanggar kesusilaan dan/atau pemerasan dan/atau pengancaman terhadap Sdri. Siti Rubaiyah tersebut dilakukan melalui media sosial facebook dan whatsapp.
- Saksi mendapat video yang melanggar kesusilaan Sdri. Siti Rubaiyah dari akun facebook a.n Titik Sri Sulastri pada hari Senin tanggal 25 September 2017 kepada akun facebook saya a.n Dyah S. Mahendra sebanyak 1 (satu) video. Selain itu saksi juga mendapat kiriman video pada hari Senin tanggal 25 September 2017 dan pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 melalui whatsapp dengan nomor (081543334103) semua ada 2 (dua) video.

3) Saksi 3, menerangkan:

- Penyebaran video yang melanggar kesusilaan dan/atau pemerasan dan/atau pengancaman terhadap terhadap Sdri. Siti Rubaiyah tersebut dilakukan melalui media sosial facebook.
- Saksi mendapat video yang melanggar kesusilaan Sdri. Siti Rubaiyah dari akun facebook atas nama Titik Sri Sulastri pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 melalui inbox ke akun facebook saksi yang bernama Kiki Rizki sebanyak 2 (dua) video

b. Keterangan ahli

1) Keterangan ahli 1 Drs. HENDARTO, M.Th.SU, pada pokoknya memberi pendapatnya berdasarkan pengetahuannya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan pemerasan dan/atau pengancaman sebagai berikut: Pemerasan berarti perbuatan

memeras, seperti perbuatan meminta uang dsb, dengan ancaman (Lihat KBBI, 2011: 1052), adapun pengancaman berarti perbuatan mengancam, dan kata mengancam sama artinya dengan menyatakan niat atau maksud untuk menyatakan sesuatu yang merugikan, menyusahkan atau mencelakakan pihak lain (KBBI, 2011: 60)

- Percakapan pengguna Whatsapp 081xxxxxxxxx dengan Xxxxxx xxxx tanggal 19 September 2017

NO	PERCAKAPAN WHATSAPP	PENJELASAN AHLI BAHASA
	“vidionya mantap saya sebarin di medsos dan dunia pendidikan y”	Teks ini merupakan tindak tutur pemberitahuan
	“apa aku kesekolah mu pagerwojo” “aku sebarin sjsekolah u ya”	Teks ini merupakan pemberitahuan yang mengandung ancaman
	“jam 7 gk kirim bneran aku akans ebarin ni video”	Teks ini sudah merupakan ancaman
	“intinya kalau tau u ada suami tersangka bersumpah akan sebarin kesmua orang dikmpung u”	Teks ini merupakan ancaman yang serius. Di dalam teks ini terdapat ungkapan “tersangka bersumpah...”
	“skalian u blokir juga video ini akan kesebar kmn2”	Teks ini merupakan ancaman sekaligus pemberitahuan bahwa tindakan memblokir juga akan sia-sia.
	“pokoknya 12jt uang saya balikin kalau gk aku kasusin kepolisi dan sebarin bidio ini”	Teks ini berisi ancaman dan sekaligus pemerasan
	“kalau gkbailikn skrang bnr akubersumpah” “Akan kirim smua video ini”	Teks ini berisi ancaman serius

- Teks-teks di atas berisi ancaman yang disertai pemerasan.

- Seluruh teks di atas dapat dikategorikan sebagai ancaman dan pemerasan dan apabila teks-teks tersebut bisa diakses orang lain maka hal itu sudah merupakan pencemaran nama baik.
  - Sejauh video tersebut tidak dipublikasikan maka itu tidak melanggar kesusilaan. Tentu saja video tersebut memiliki muatan yang melanggar kesusilaan ketika dipublikasikan.
  - Pengunggahan lewat facebook dan Whatsapp tentu merupakan tindakan yang disengaja
- 2) Keterangan ahli 2 FERDINANDUS SETU, SH, MH, Ahli Koinfo R.I, menerangkan:

- Konten video yang dikirim melalui facebook dan whatsapp tersebut dapat dikategorikan unsur setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, karena pesan video dan kata-kata yang dikirimkan melalui akun facebook dan/atau Whatsapp sebagaimana tersebut di atas termasuk dalam kategori perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Karena tampilan video yang dikirimkan tersebut memperlihatkan ketelanjangan maka konten tersebut melanggar kesusilaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) UU RI No 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

c. Barang bukti

- 1) 1 (satu) Handphone Samsung GALAXY J1 ace 8GB warna Hitam imei: 357926/07/102222/7 & 357927/07/102222/5.
- 2) 1 (satu) MMC Micro SD Merk V-Gen 2GB.

- 3) Screenshot tampilan video yang melanggar kesusilaan.
- 4) Screenshot tampilan percakapan antara pelapor dan pelaku.
- 5) Screenshot tampilan percakapan saksi dan pelaku.
- 6) Bukti transfer pelapor kepada pelaku.
- 7) Rekening Koran Bank Jateng Capem No Rek: 3130022099 atas nama XXXXXXXXX Pasar Boja tanggal 04/09/2017 sampai 30/12/2017
- 8) 1 (satu) HP Andoid merek Lenoovo Tipe A 7000 warna hitam  
IMEI 1: 867686029395435 IMEI 2: 867686029395443
- 9) 1 (satu) simcard nomor: 082XXXXXXX

d. Keterangan terdakwa

Terdakwa, menerangkan:

- 1) Terdakwa membajak (mengambil alih) dan menggunakan akun facebook Titik Sri Sulastri sejak bulan agustus 2017
- 2) Terdakwa menggunakan akun facebook Titik Sri Sulastri untuk menipu orang dengan cara menawarkan sejumlah uang kepada seseorang dengan syarat melakukan video call telanjang yang kemudian direkam dan balik mengancam akan menyebarkan video tersebut jika tidak mau mengirimkan sejumlah uang.

e. Pertimbangan Hakim

Karena terdakwa didakwa secara alternative, maka majelis langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum;

Menimbang, dalam dakwaan kedua terdakwa didakwa melanggar Pasal 27 ayat 1 jo Pasal 45 ayat 1 UU RI No. 11 tahun 2018 berikutan perubahannya pada UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mempunyai unsur-unsur:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, yang dimaksud dengan “setiap orang” atau “orang” adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum (Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik);

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan identitas terdakwa bernama: Xxxxxxxx, dimana terdakwa selaku manusia (*natuurlijk person*), adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atau dengan perkataan lain bahwa pada diri terdakwa tidak diketemukan hal-hal yang membuat terdakwa lepas dari tanggungjawabnya, untuk itu unsur telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman:

Menimbang, yang dimaksud dengan “sengaja” dalam Teori Ilmu Hukum khususnya tentang teori kesengajaan dikenal adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu:

- Kesengajaan dengan maksud (*opzetalsoogmerk*), bahwa pelaku sengaja melakukan tindak pidana, karena ia benar-benar menghendaki tujuan tindakannya.
- Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn/ noodzakelijkheids-bewustzijn*), Kesengajaan ini tidak memerlukan benar-benar adanya kehendak dari Pelaku untuk mencapai tujuan. Cukup dengan mengetahui bahwa adanya konsekuensi kerugian yang diderita orang lain.

- Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*voorwaardelijk opzet* atau *dolus eventualis*), Kesengajaan ini cukup dengan menuntut bahwa pelaku dapat membayangkan kemungkinan akan adanya kerugian yang akan diderita apabila ia melakukan tindak pidana itu.

Menimbang, menurut Lamintang bahwa Istilah “tanpa hak” dalam hukum pidana, disebut juga dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang meliputi beberapa pengertian, yaitu:

1. Bertentangan dengan hukum objektif;
2. Bertentangan dengan hak orang lain;
3. Tanpajak yang ada pada diri seseorang; atau
4. Tanpa kewenangan.

Menimbang, sebelum menjatuhkan hukuman, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

1. Hal-hal yang memberatkan
  - Perbuatan terdakwa tergolong sadis, selain telah mendapatkan kepuasan syahwat juga telah memeras dengan terror yang telah menyebarkan video rekaman atas saksi korban;
  - Terdakwa juga melakukan perbuatannya bukan saja kepada saksi korban akan tetapi ada korban lainnya sebagaimana terdapat dalam Handphone terdakwa;
2. Hal-hal yang meringankan
  - Terdakwa menyesali perbuatannya.
  - Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya

f. Amar Puutusan

Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: mengadili:

1. Menyatakan terdakwa Xxxxxxxxxx telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan

tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman dalam dakwaan kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap XXXXXXXXXXX dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari hukuman yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) Handphone Samsung GALAXY J1 ace 8GB warna Hitam imei : 357926/07/102222/7 & 357927/07/102222/5
  - b. 1 (satu) MMC Micro SD Merk V-Gen 2GB.  
Dikembalikan kepada saksi XXXXXXXXX
  - c. Screenshot tampilan video yang melanggar kesusilaan.
  - d. Screenshot tampilan percakapan antara pelapor dan pelaku.
  - e. Screenshot tampilan percakapan saksi dan pelaku.
  - f. Bukti transfer pelapor kepada pelaku.
  - g. Rekening Koran Bank JatengCapem No Rek: 3130022099 atas nama XXXXXXXXXXXX Pasar Bojatanggal 04/09/2017 sampai 30/12/2017.  
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
  - h. 1 (satu) HP Android merek lenovo Tipe A 7000 warna hitam  
IMEI 1: 867626029395435 IMEI 2: 867626029395443
  - i. 1 (satu) simcard Nomor: 082XXXXXXXXX  
Dirampas untuk dimusnahkan
  - j. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (duaribu lima ratus rupiah).

## BAB IV

### TINJAUAN *VIDEO CALL SEX* (VCS) MENURUT HUKUM PIDANA NASIONAL DAN HUKUM PIDANA ISLAM (PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG PUTUSAN NOMOR 185/Pid.Sus/2019/PN.Smg)

#### A. Analisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN.SMG

*Video call sex* merupakan percakapan antara dua orang yang mana percakapan tersebut menunjukkan bagian tubuh masing-masing yang dapat membangkitkan birahi dalam seks. *Video call sex* merupakan kriteria dalam *cyberporn* yang berarti konten pornografi yang dimuat secara digital, salah satunya melalui jaringan internet.

Dampak pornografi berpotensi menimbulkan kerusakan otak melebihi bahaya narkoba. Tidak dapat dipungkiri, pornografi menyebabkan kecanduan. Contoh sederhana adalah ketika seseorang menyaksikan sebuah film porno, maka suatu saat pasti ada keinginan untuk menontonnya lagi. Jika kecanduan kokain bisa dihilangkan dari tubuh pecandunya, tetapi ingatan tentang adegan atau gambar porno akan tetap tinggal di otak selamanya. Pornografi yang dimasukkan ke otak secara terus menerus pada akhirnya akan menyebabkan jaringan otak mengecil dan fungsinya juga terganggu.

Dalam perkara Nomor: 185/Pid.Sus/2019/PN.Smg tentang *video call sex* dengan terdakwa Xxxxxxxx. Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan alternatif pertama melanggar pasal 27 ayat 1 jo pasal 45 ayat 1 Undang-undang RI No. 11 Tahun 2008 berikut perubahannya pada Undang-undang RI No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi

elektronik dan/atau dokumen yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Untuk dakwaan alternatif yang kedua yaitu melanggar pasal 27 ayat 4 jp pasal 45 ayat 4 berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman”

Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN.Smg telah memutuskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindakan pidana “pengancaman dan pemerasan dengan disertai melanggar kesusilaan” yang diatur didalam pasal 27 Undang-undang RI No No. 11 Tahun 2008 berikut perubahannya pada Undang-undang RI No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga terdakwa patut untuk dipidanakan.

Berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terungkap bahwa awalnya terdakwa melalui akun facebook miliknya dengan nama shaki zahidan melihat akun facebook atas nama Yatemi, dimana pada facebook atas nama Yatemi tersebut terdapat informasi nomor Hp yang digunakan yaitu 085xxxxxxxx, kemudian sekitar bulan Februari 2017 terdakwa melalui nomor Hp miliknya dengan nomor 081xxxxxxxx berusaha masuk ke akun facebook atas nama Yatemi dengan menggunakan no hp yang tertera di facebook a.n Yatemi (085xxxxxxxx) agar mengirimkan notifikasi, setelah notifikasi tersebut terkirim selanjutnya terdakwa menghubungi no hp (085xxxxxxxx) milik pengguna facebook a.n Yatemi melalui telpon (dengan cara-mengirimkan pesan SMS) dan menanyakan nomor notifikasi, terdakwa berpura pura menanyakan untuk di daftarkan sebagai anggota group facebook, setelah nomor notifikasi tersebut terdakwa dapatkan kemudian terdakwa masukkan ke facebook yang selanjutnya

password terdakwa rubah sehingga facebook a.n Yatemi terdakwa ambil alih/terdakwa bajak. Selanjutnya pada tanggal 19 September 2017 sekira pukul 03 .00 WIB terdakwa melalui akun facebook Yatemi (yang telah dibajak oleh terdakwa) mengirim pesan kepada saksi XXXXXXXX melalui inbox facebook saksi XXXXXX dan mengirim salam, serta mengajak saksi XXXXXXXX untuk berbisnis namun saksi XXXXXXXX menjawab tidak dapat dan tidak mau untuk berbisnis. Selanjutnya akun Yatemi (yang telah dibajak oleh terdakwa) mengiming-iming sejumlah uang kepada saksi XXXXXXXX apabila mau diajak videocall memuaskan nafsu biologis teman laki-lakinya melauai video call Whatsapp. Bahwa awalnya saksi XXXXXXXX menolak ajakan terdakwa tersebut namun dengan diiming-imingi akan mendapatkan sejumlah uang akhirnya saksi XXXXXXXX menyetujui untuk melakukan videocall. Selanjutnya akun facebook Yatemi (yang telah dibajak oleh terdakwa) meminta nomor whatsapp saksi XXXXXXXX melalui inbox facebook dengan alasan nomor whatsapp saksi XXXXXXXX mau diberikan kepada teman laki-lakinya yang mau dikenalkan kepada saksi XXXXXXXX dan diajak untuk memuaskan nafsu biologis melalui video call, kemudian saksi XXXXXXXX memberikan nomor whatsappnya yaitu nomor 081XXXXXXXXX. Selang beberapa menit, ada nomor whatsapp 081XXXXXXXXX (adalah nomor terdakwa), mengirim pesan kepada saksi XXXXXXXX dan melakukan komunikasi. Pada hari Selasa tanggal 26 Septeber 2017 sekira pukul 08.00 WIB, saksi Dyah S. Mahendra sekira pukul 08.00 wib datang ke tempat kerja saksi XXXXXXXX di SDN 1 Pagerwojo Kabupaten Kendal memberi tahu kepada saksi XXXXXXXX bahwa saksi Dyah S Mahendra mendapat video telanjang saksi XXXXXXXX yang isinya sama dengan video yang pernah saksi XXXXXXXX lakukan video call whatsapp dengan pengguna whatsapp 081XXXXXXXXX (terdakwa), saksi Dyah S. Mahendra menjelaskan kepada saksi XXXXXXXX bahwa saksi Dyah S. Mahendra menerima video tersebut dari inbox akun facebook Titik Sri Sulastri (terdakwa) dan kiriman whatsapp dari Bu Atik (teman saksi Dyah S. Mahendra). Bahwa setelah saksi XXXXXXXX mendapatkan informasi dan

ternyata videonya telah tersebar selanjutnya saksi XXXXXXXX melaporkannya ke pihak kepolisian

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi XXXXXXXX mengalami kerugian berupa uang sebesar Rp. 13.200.000 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) dan merasa nama baiknya tercemar karena videonya disebarluaskan.

Ada 5 (lima) saksi yang dihadirkan di persidangan dalam kasus ini yakni, XXXXXXXX Binti XXXXXXXX sebagai korban, saksi Dyah Setya Wati Mahendra Binti Hendarto, saksi Rizki Dyah Yulianti Binti Tajudin, dan saksi ahli Drs. Hendarto M. Th. SU ahli bahasa dari Fakultas Ilmu Budaya UNDIP Semarang, Ferdianandus Setu. SH. MH ahli Kpminfo RI. Saksi-saksi tersebut masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah. Kelima saksi tersebut semuanya memberikan kesaksian yang hampir sama dengan kronologi kejadian diatas dan terdakwa tidak membantah kesaksian mereka.

Sebelum menjatuhkan putusan kepada terdakwa, majelis hakim Pengadilan Negeri Semarang mempunyai pertimbangan-pertimbangan hukum yang tertera dalam putusan. Hal tersebut meliputi hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa dalam kasus ini.

Adapun hal-hal yang memberatkan terdakwa adalah perbuatan terdakwa tergolong sadis, selain telah mendapatkan kepuasan syahwat juga telah memeras dengan terror dan telah menyebarkan video rekaman atas saksi korban. Terdakwa juga melakukan perbuatannya bukan saja kepada saksi korban akan tetapi ada korban lainnya sebagaimana terdapat dalam Handphone terdakwa. Sedangankan hal-hal yang meringankan terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan.

Dalam kasus tindak pidana pengancaman dan pemerasan yang berawal dari *video call sex* ini telah memenuhi unsur-unsur sehingga

perbuatan tersebut dapat dikatakan suatu tindak pidana, unsur tersebut yaitu:<sup>66</sup>

1. Usur “Setiap orang”
2. Unsur “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman”

Dari unsur-unsur diatas kemudian Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa Xxxxxxx Bin Xxxxxxx dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan denda sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.

Penjatuhan hukum pidana atau ppidanaan bukan hanya sekedar tentang pembalasan tindak pidana yang sudah dilakukan oleh terdakwa tetapi juga ada tujuan-tujuan lain dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku kejahatan.

Muladi mengajukan kombinasi tujuan ppidanaan yang dianggap cocok dengan pendekatan-pendekatan sosiologis, ideologis, dan yuridis filosofisi dengan dilandasi oleh asumsi dasar, bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat, dengan demikian maka tujuan ppidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial (*individual and social damages*) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Perangkat tujuan ppidanaan tersebut adalah:<sup>67</sup>

1. Pencegahan (umum dan khusus)
2. Perlindungan masyarakat
3. Memelihara solidaritas masyarakat
4. Pengimbalan atau pengimbangan

---

<sup>66</sup> Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN.Smg

<sup>67</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bermasyarakat*. (Alumni, Bandung, 2008) hlm: 61

Melihat tujuan pemidanaan diatas, hukum bukan hanya balas dendam tapi juga memperhatikan efek yang ditimbulkan dari pemberian hukuman tersebut.

Tiga segi dalam penegakan hukum sebagaimana yang sering disebut dengan istilah: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum adalah tiga hal yang harus ada dalam penegakan hukum.

KUHAP tidak mengharuskan hakim memutuskan pemidanaan sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Hakim memiliki kebebasan untuk menentukan pemidanaan sesuai dengan fakta dipersidangan dan keyakinannya. Dengan demikian, sangat mungkin putusan Hakim berbeda dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, bisa lebih tinggi ataupun bisa lebih rendah dari tuntutan. Yang dilarang adalah Hakim menjatuhkan vonis lebih tinggi dari ancaman maksimal yang telah ditentukan oleh undang-undang. Seperti contoh kasus putusan diatas yaitu hakim menjatuhkan lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum.

Merupakan kewenangan dari pada Hakim memutuskan sesuai fakta persidangan dan keyakinannya memberikan pemidanaan melebihi tuntutan Jaksa Penuntut Umum jika dirasa adil. Apalagi merupakan sebuah realitas bahwa tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tidaklah selalu sama atau sesuai dengan batasan maksimal ancaman pidana yang terdapat secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan.

Tuntutan dari Jaksa yang hanya menuntut 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000 juga jauh dari hukuman maksimal seperti yang tercantum dalam pasal 45 ayat (4) UU ITE yaitu 6 (enam) tahun jika dilihat dari perbuatan terdakwa.

Berdasarkan pasal 5 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman.<sup>68</sup>

“hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

---

<sup>68</sup> UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dari sini tampak bahwa dalam bidang penemuan hukum, Hakim juga memegang peranan penting. Dari ketentuan pasal tersebut, tercermin kebebasan hakim dalam menggali dan menentukan hukum untuk mencapai keadilan. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial tidaklah mutlak sifatnya, karena tugas dan keadilan dengan jalan menafsirkan hukum untuk mencari landasar melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya. Sehingga keputusannya harus bisa mencerminkan keadilan.<sup>69</sup>

Dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN.Smg penjatuhan hukuman bagi pelaku tindak pidana pengancaman dan pemerasan yang berawal dari *video call sex*, jika dilihat dari putusan yang dijatuhkan oleh hakim yaitu 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sudah cukup adil.

#### **B. Pandangan Hukum Pidana Islam mengenai *Video Call Sex* (VCS) dalam putusan nomor 185/Pid.Sus/2019/PN.SMG**

Hukum Islam adalah hukuman yang paling sempurna yang mencakup semua aspek kehidupan baik itu mencakup hubungan antara manusia maupun dengan Allah Swt. Hukum Islam juga memberikan perlindungan kepada manusia dengan memberikan perintah dan larangan yang mengatur manusia. Hal ini dapat dilihat dari berlakunya sebuah hukum yang berbentuk sebuah larangan dan perintah dalam maksud-maksud hukum yang termaktub dalam *Al-Maqashidul Khamsah*:<sup>70</sup>

- a. Memelihara kemaslahatan agama
- b. Memelihara jiwa
- c. Memelihara akal
- d. Memelihara keturunan
- e. Memelihara harta benda dan kehormatan

Namun para ahli hukum berpendapat bahwa hukum Islam dapat berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dengan mengambil nilai-

<sup>69</sup> Suwondono, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Liberti, 1982) hlm: 27

<sup>70</sup> Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992, hlm: 65

nilai yang terkandung dalam hukum Islam dan asas-asas hukum yang dapat berlaku umum dan dapat diterima oleh masyarakat.

Dalam perspektif hukum Islam, pembicaraan tentang pornografi tidak dapat dipisahkan dengan pembicaraan tentang aurat, *tabarruj* (berpenampilan seronok), dan pakaian. Unsur yang terpenting dalam konsep pornografi adalah melanggar kesucilaan dan membangkitkan nafsu seks. Sedangkan dalam terminologi Islam persoalan tersebut erat kaitannya dengan persoalan aurat dan pakaian. Perintah untuk memelihara kemaluan dan larangan memperlihatkan bagian tubuh yang tidak biasa tampak pada orang lain adalah mencegah timbulnya rangsangan pada diri seseorang terhadap orang yang tidak halal baginya, karena yang demikian tersebut merupakan pintu atau peluang terjadinya perzinaan.<sup>71</sup>

Larangan dan perintah ini merupakan landasan untuk melarang *video call sex* dan *cyberporn* (pornografi di dunia maya), dimana seseorang bisa mengumbar tubuhnya untuk dilihat orang lain dan mengumbar pandangan untuk melihat bagian-bagian tubuh orang lain yang bukan pasangannya yang sah. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan awal terjadinya perzinaan, perbuatan cabul, pelecehan sexual bahkan perkosaan. Di samping itu dengan mengumbar pandangan pada gambar atau foto atau video atau film porno di dunia maya juga dapat menimbulkan seseorang untuk melakukan zina di dunia maya atau yang dikenal dengan *cyber adultery*.<sup>72</sup>

Pornografi dalam kaitannya dengan hukum Islam merupakan perbuatan yang menghantarkan kepada perkara yang diharamkan oleh Allah SWT yaitu perzinaan, sedangkan Islam sangat melarang bahkan untuk sekedar mendekatinya.<sup>73</sup> Berdasarkan Q.S al-Isra' (17): 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

<sup>71</sup> Neng Djubaedah, *Perzinaan*, Jakarta, Kencana: 2010, hlm: 157

<sup>72</sup> Ismayawati Any, *Positivisasi Hukum Islam di Indonesia dalam menanggulangi Cyberporn*, Al- 'Adalah, 01 (Juni, 2014), 145

<sup>73</sup> Neng Djubaedah, *Perzinaan*, Jakarta, Kencana: 2010, hlm: 97

Artinta: “Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.” (al-Israa: 32)

Dari keterangan di atas, pornografi termasuk dalam kategori jarimah zina yang tidak menyebabkan jatuhnya hukuman *hadd*, karena belum memenuhi unsur jarimah zina, tetapi tetap menyebabkan pelakunya berdosa, yaitu dikatakan tetap berzina mata, telinga, mulut, kaki, dan pikiran dengan mengkhayalnya, sehingga tidak sampai terkena hukuman langsung *hadd*, namun tetap membuat pelakunya berdosa. Dalam hal *cyberporn* daya rangsangannya terhadap hasrat seksual seseorang, terbesar memang melalui pandangan mata, baru kemudian melalui pendengaran.<sup>74</sup>

Sanksi bagi pelaku pornografi dalam hukum pidana Islam adalah *Ta'zir*, karena pornografi adalah perbuatan yang mendekatkan diri dari perbuatan yang diharamkan yaitu perzinaan yang hukumannya sudah ditentukan yaitu hukuman langsung *hadd*. Adapun jenis dari pornografi yang dapat dihukumi tersebut adalah barang siapa yang mencetak atau menjual atau menyimpan dengan maksud untuk dijual atau disebar, atau menawarkan benda-benda perhiasan yang dicetak atau ditulis dengan tangan, atau foto-foto serta gambar-gambar porno atau benda lainnya yang dapat menyebabkan kerusakan akhlak maka pelakunya akan dihukumi *ta'zir*.<sup>75</sup>

Karena kejahatan pornografi tidak ada secara langsung hukum yang mengatur hukumnya dalam hukum Islam. Maka diambil hukumnya melalui qiyas dengan mengambil hukum-hukum yang berlandaskan *Nass* atau hukum yang sudah ada. Pornografi dan tindak pidananya sama-sama berdampak negatif yang mengganggu harta, nyawa, kehormatan, akal dan agama dan perusakanperusakan lainnya. Dengan demikian kepastian hukum dalam hukum pidana Islam terhadap pelaku tindak pidana pornografi adalah

---

<sup>74</sup>Ismayawati Any, “*Positivisasi Hukum Islam di Indonesia dalam menanggulangi Cyberporn*”, Al-'Adalah, 01 (Juni, 2014), 160

<sup>75</sup>Abdurrahman al-Maliki, *Sistem Sanksi dalam Islam*, (Bogor, Pustaka Thariqul Izzah : 2002), 288

hukum penjara hidup atau penjara dua puluh tahun tetap dengan mengedepankan asas-asas hukum dan keadilan yang beradap.<sup>76</sup>

Di Negara-negara Barat baik yang *civil law* maupun *common law* dalam masalah hubungan seksual di luar pernikahan dianggap sebagai persoalan yang bersifat privat, bahkan cenderung tidak dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana selama tidak ada unsur paksaan, tidak dilakukan terhadap orang di bawah umur, dan pihak yang tidak berdaya. Hal inilah yang mendasari Negara mengkategorikan delik perzinaan sebagai delik aduan absolut. Perihal tersebut tentu berbeda dengan Indonesia yang menganggap perzinaan (*adultery dan fornication*) bukan hanya masalah privat, tapi sudah menjadi masalah sosial dan melanggar norma-norma agama dan moralitas publik. Akibat yang ditimbulkan dari perzinaan sangatlah besar hingga menimbulkan kerugian yang tidak kalah dengan kejahatan yang bersifat umum seperti pencurian, penggelapan, dan lain-lain.<sup>77</sup>

Dalam kasus *video call sex* di Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 185/Pid.Sus/2019/PN.SMG merupakan perbuatan yang mendekati perzinahan yang telah dijelaskan dalam hukum pidana Islam bahwa perbuatan tersebut diharamkan, sedangkan Q.s al-Nur (24): 31. Yang berbunyi:

وَقُلِ الْمُؤْمِنَاتُ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ۗ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ  
 آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ  
 نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ  
 يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۗ مِن زِينَتِهِنَّ ۗ وَتُوبُوا  
 إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

<sup>76</sup> Abdurrahman al-Maliki, *Sistem Sanksi dalam Islam*, (Bogor, Pustaka Thariqul Izzah : 2002), 288

<sup>77</sup> Eman Sulaeman, *Delik Perzinahan dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Semarang: Walisongo Press, 2008. Hlm: 134

*“Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”<sup>78</sup>*

Berdasarkan ayat diatas juga menjelaskan tentang perintah Allah agar laki-laki maupun wanita memelihara pandangan adalah karena pandangan merupakan sebab menuju zina. Perintah tersebut apabila dikaitkan dengan kasus dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 185/Pid.Sus/2019/PN.SMG sangat relevan untuk dijadikan dasar pelarangan karena dalam kasus tersebut memperlihatkan foto/gambar yang memperlihatkan aurat korban. Maka dalam kasus tersebut dapat dijatuhkan jarimah zina yang tidak menyebabkan jatuhnya hukuman *hadd*, karena belum memenuhi unsur dari jarimah zina, tetapi tetap menyebabkan pelakunya berdosa karena termasuk zina mata, telinga, berbicara, kaki, dan pikiran dengan mengkhayalnya.

Sedangkan sanksi dalam hukum pidana Islam untuk jarimah zina adalah hukuman had, tetapi dalam kasus *Video Call Sex* di Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 185/Pid.Sus/2019/PN.SMG adalah hukuman *ta'zir* karena kasus tersebut tidak memenuhi unsur jarimah zina. Jika dilihat dari hak yang

---

<sup>78</sup> Q.S an-Nur: 24

dilanggar termasuk dalam *jarimah ta'zir* yang menyinggung hak individu maksudnya adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, tetapi penetapan kadar sanksi merupakan hak bagi Khalifah sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan. Kejahatan yang besar pasti dikenai sanksi yang berat, sehingga tercapai tujuan sanksi yakni pencegahan. Begitu pula dengan kejahatan kecil akan dikenai sanksi yang dapat mencegah orang lain untuk melakukan kejahatan serupa. Maka hukuman yang tepat bagi pelaku kejahatan pornografi di Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 185/Pid.Sus/2019/Pn.Smg adalah hukuman *ta'zir* yang berupa penjara hidup atau penjara dua puluh tahun tetapi tetap dengan mengedepankan asas-asas hukum dan keadilan yang beradap karena kejahatannya berdampak negatif yang mengganggu harta, nyawa, kehormatan, akal dan agama serta perusakan-perusakan lainnya. Adapun dari sisi dosa, ia seperti melakukan investasi dosa, yang dosanya tetap mengalir kepadanya walaupun dia sudah meninggal. Rasulullah bersabda:

”Barang siapa memberikan suri tauladan yang buruk dalam Islam, lalu suri tauladan tersebut diikuti oleh orang-orang sesudahnya, maka akan dicatat baginya dosa sebanyak yang diperoleh orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa yang mereka peroleh sedikitpun”. (HR. Muslim)

Hukuman bagi *Jarimah* pemerasan ini adalah hukuman *Jarimah*. Namun untuk ukuran sanksi *Jarimah Ta'zir* ini tergantung pada ijtihad dan keputusan hakim. Dalam perkara ini, hakim diberikan kekuasaan untuk memutus sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, seperti pada penjelasan firman Allah surat Al-Maidah ayat 49 yang berbunyi:

وَأَنْ أَحْكَمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَأَخْذَرُهُمْ أَنْ يَقْتُلُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ

اللَّهُ إِلَيْكَ طَفَانٍ تَوَلَّوْا فَاَعْلَمَ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ

لَفُسِّقُونَ

Artinya: “Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa

*nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik”*

Berdasarkan ayat diatas menunjukkan bahwa dalam hukum Islam sanksi *ta'zir* itu ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, sehingga hakim diperkenankan untuk mempertimbangkan tentang bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya, bentuk hukuman ini diberikan dengan pertimbangan khusus tentang beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan sosial dalam peradaban manusia dan bervariasi berdasarkan pada keanekaragaman metode yang dipergunakan pengadilan atau jenis tindak pidana yang dapat ditunjukan dalam undang-undang. Pelanggaran yang dapat dihukum metode ini adalah mengganggu harta orang lain serta kedamaian dan ketentraman masyarakat.

Bentuk hukuman *ta'zir* bagi pelaku tindak pidana pemerasan tidak ditentukan dalam hukum Islam tujuannya agar memungkinkan bagi Hakim memilih hukuman mana yang sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat maka dibolehkan bagi hakim menghukum dengan menyerahkan ke negara sebagai pengajaran dan pendidikan yang baik untuk pembelajaran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil analisis serta pembahasan yang telah dipaparkan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam Putusan Pengadilan Negeeri Semarang Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN.Smg tentang pemerasan dan pengancaman yang berawal dari *video call sex*, pasal yang digunakan untuk menuntut terdakwa adalah pasal 27 ayat (1) UU RI No. 11 Tahun 2008 berikut perubahannya pada Undang-undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai dakwaan alteernatif pertama dan dakwaan otomatis kedua yaitu melanggar pasal 27 ayat (4) Undang-undang RI No. 11 Tahun 2008 berikut perubahannya pada Undang-undang RI No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Majelis Hakim dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemerasan, pengancaman dan membuat, menyebarkan video yang memiliki muatan yang melanggar asusila dalam pasal 27 ayat (1) dan (4) Undang-undang No.11 Tahun 2008 berikut perubahannya pada Undang-undang RI No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pertimbangan Hakim sesuai dengan fakta persidangan yang telah dibuktikan oleh jaksa penuntut umum, dan sudah terpenuhi unsur-unsur yaitu unsur “setiap orang”, unsur “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman”. Salah satu faktor pemberat dalam putusan ini adalah perbuatan terdakwa yang tergolong sadis, selain telah mendapatkan kepuasan syahwat juga telah memeras dengan terror dan

telah menyebarkan video rekaman atas saksi korban. Dari fakta diatas Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan denda sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan kepada terdakwa dari tuntutan semula 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dari tuntutan jaksa penuntut umum. Kesimpulan ini menjawab rumusan masalah yang pertama

2. Kesimpulan ini menjawab rumusan masalah kedua yaitu pertimbangan hukum Hakim sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 185/Pid.Sus/2019/PN.Smg jika ditinjau dari hukum pidana islam dalam kaidah Fiqih *Jinayah*, kasus tersebut merupakan tindakan yang mengarah pada perzinaan, oleh karena itu perlu dikenakan sanksi hukum pidana Islam terhadap pelakunya. Jika dilihat dari jumlah hukuman yang dijatuhkan, belum bisa dikatakan adil karena belum sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Islam, dan belum mencerminkan tujuan dari hukum pidana Islam itu sendiri yang menjaga dengan baik kehormatan orang. Hukuman yang tepat bagi pelaku kejahatan pornografi adalah hukuman *ta'zir* yaitu jika dilihat dari hak yang dilanggar termasuk dalam *jarimah ta'zir* yang menyinggung hak individu maksudnya adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian pada orang lain. Dan juga Hakimlah yang menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku untuk diterapkan dalam kasus putusan nomor 185/Pid.Sus/2019/Pn.Smg.

## **B. Saran**

1. Beberapa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara hendaknya tidak memperhatikan dari segi yuridis saja, akan tetapi dari aspek sosiologis juga harus menjadi dasar pertimbangan hakim serta hakim dalam menangani suatu perkara harus bersifat aktif dalam melihat fakta hukum yang muncul dalam persidangan. Dan hukuman yang

dijatuhkan harus mempunyai efek jera bagi pelaku kejahatan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sudah diperbuat agar tidak bertambah maraknya kejahatan yang dapat merugikan orang lain.

2. Menerapkan hukuman yang lebih bagi pelaku tindak pidana pemerasan dan pengancaman yang berawal dari *video call sex* agar dengan hukuman atau sanksi tersebut dapat menimbulkan efek jera bagi pelakunya, karena tindakan tersebut telah melanggar norma kesusilaan.
3. Semoga dengan adanya kasus ini kita semua dapat menjadikan sebagai pembelajaran dalam kehidupan bahwa dengan kejahatan maka bukan hanya diri kita yang dirugikan bahkan orang yang berada disekeliling kita ikut merasakan dampak dari kejahatan itu sendiri, jadi penulis sarankan untuk menghindari perbuatan yang berbau pidana dan meyimang agar terciptanya keamanan dan ketentraman jiwa baik lahir maupun batin.

### **C. Kata Penutup**

Demikianlah skripsi yang dapat penulis tulis, besar harapan penulis agar skripsi ini minimal sebagai bahan kecil dari upaya untuk mengetahui sanksi tindak pidana menyebarluaskan pornografi di Indonesia baik menurut hukum Islam maupun Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi yaitu dengan kapasitas dan kemampuan penulis sebagai mahasiswa. Penulis mengakui bahwa pasti dalam penulisan maupun penyampaian skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, oleh karena itu, penulis sampaikan mohon maaf dan sangat mengharapkan saran dan kritik dari pembimbing dan penguji pada khususnya serta pada seluruh sidang pembaca, siapa saja yang membaca skripsi ini pada umumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Qadir Audah, *at-Tasyri' al-Jinai al-Islami Muqaranan bi al-Qanun*, Jilid I, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2011
- Al-Faruk, Asadullah, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009
- Asikin, Zainal dan Amrudin *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- Azwar, Saefudin, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999
- Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, VI, Beirut: Dar al-Fikr, 1989
- Chazawi, Adami, *Steles Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2001
- Djubaedah, Neng, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*, Jakarta, Kencana, 2003
- Gunadi, Ismu, Jonadi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana 2014
- Hamzah, Andi, *Aspek-Aspek Pidana di Bidang Komputer*, Jakarta :Sinar Grafika, 1990
- Hildawati, *Seks Onlen, Media Sosial, dan Gender*, *Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Sosial* Vol 1 No 1, tahun 2018
- Imron, Ali, "Transformasi Hukum Islam ke Dalam Hukum Nasional Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat* 5.2, 2016
- Imron, Ali, *Menerapkan Hukum Islam yang Inovatif Dengan Metode Sad Al-Dzari'ah*, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*, Jilid 4, Tahun 2010

- Irfan, M. Nurul, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2016
- Ismayawati Any, *Positivisasi Hukum Islam di Indonesia dalam menanggulangi Cyberporn*, Al- 'Adalah, 01 Juni, 2014
- Kaligis, O.C, *Indonesia Against Injustice*, Koin Peduli Prita: Jakarta, 2010
- Khasan, Moh, *Keudukan Maqoshid Syariah Dalam Pembaharuan Hukum Islam*, Dimas Vol. 8 No. 2 Tahun 2008.
- Lamintang P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru: Bandung, 1984
- Lubis, Hidayat, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Cyberporn Pada UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik", (skripsi--UIN Sunan Kalijaga, 2009).
- Ma'luf, Luwis, *Al-Munjid*, Bairut: Dar al-Fikr, 1945
- Makarao, Moh. Taufik, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, cet. 1, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004
- Marsum, *Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1988
- Moeljanto, *KUHP Kitab Undang-Undnag Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 1994
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004
- Muladi, *Lembaga Pidana Bermasyarakat*. Alumni, Bandung, 2008
- Munajat, Makhrus, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Nurul Irfan, M, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2016

- Partodiharjo, Soemarno, *Tanya Jawab Seputar Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*
- Raharjo, Agus, *Cyber Crime Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002
- Rasyid, M. Nur, *Hukum Acara Perdata*, cet III, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2003
- Ritongo, A. Rahman dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997
- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015
- Sabiq, As-Sayid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1992
- Sudarto, *Hukum Pidana Jilid IA-IB*, Fakultas Hukum UNDIP: Semarang, 1990
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, anggota IKAPI, Bandung: Cv Alfabeta
- Sulaeman, Eman, *Delik Perzinahan dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Semarang: Walisongo Press, 2008
- Suwondono, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberti, 1982
- Syah, Ismail Muhammad, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992
- Syahdeni, Sutan Remi, *Arbitrase Nasional*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000
- Syahrur, Muhammad, *Limitasi Hukum Pidana Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2008
- Unais, Ibrahim, *al-Mu'jam al-Wasith*, Mesir: Dar at-Turas al-Arabi, t.t
- Zahrah, Abu, *Al-Jarimah wa al-Uqubah fi Fiqh al-Islam*, Mesir: Dar al-Bab al-Halabi wa Auladuhu, 1963

**LAINNYA**

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung: PT. Al Ma'arif,  
1992

<https://ejournals.umma.ac.id/index.php/emik/article/view/29> Diakses tanggal 6  
Juni 2020

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ONLINE, diakses dari  
<http://kbbi.web.id/media>, 01 April 2020

Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN.Smg

Undang-undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Intan Mustika Cahya  
TTL : Brebesl, 02 Februari 1997  
Agama : Islam  
Alamat : Bangsri, RT/RW 02/01 No 33 Bulakamba Brebes  
Hp : 085746391071  
Email : [intanmc22@gmail.com](mailto:intanmc22@gmail.com)  
Twitter : intanmc02

### PENDIDIKAN

1. TK PERTIWI BANGSRI (2001-2003)
2. SDN BANGSRI 04 (2003-2009)
3. MTS MODEL BABAKAN LEBAKSIU TEGAL (2009-2012)
4. MAN BABAKAN LEBAKSIU TEGAL (2012-2015)

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Saya yang bersangkutan,



Intan Mustika Cahya

